



Munich Personal RePEc Archive

Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems

Nizar, Muhammad Afdi

30 October 2017

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97967/>

MPRA Paper No. 97967, posted 06 Jan 2020 05:20 UTC

Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems [¶]

Muhammad Afdi Nizar ^α

^α Center for Financial Sector Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance
Jakarta 10710, Indonesia

Correspondence

Muhammad Afdi Nizar
Center for Financial Sector Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance,
Jakarta 10710, Indonesia
Email:
denai69@gmail.com

This study aims to examine and analyze various problems related to the development of productive waqf in Indonesia. With a qualitative-descriptive approach, this study discusses the mechanism of waqf development in Indonesia. Furthermore, with a quantitative approach using Susenas 2014 data, the potential for developing fixed assets and movable assets (cash waqf) is calculated. The results showed that Indonesia has waqf property, especially land, the most extensive in the world, which is around 440,512.89 ha. The property development orientation is still dominant for religious facilities (mosques and mushallas), which is around 73%; for educational facilities (around 13.3%), and the rest for social purposes (grave and other social purposes). If the asset is developed productively, the potential is huge, which is around 19.4% of the Gross Domestic Product (GDP). Assuming that Indonesian Muslims give waqf Rp10,000 per month, the potential for waqf funds collected reaches around Rp197.0 billion per month (Rp2.36 trillion per year) to Rp985.01 billion per month (Rp11.82 trillion per year). Spatially (regionally) the greatest potential for cash waqf is estimated to come from West Java Province.

Key words: istibdal, mauqufalah, nazhir, sukuk, waqf, cash waqf, waqif

Kode JEL: A13, C81, D63, D64, L31, L33, L38, P46

[¶] This article have been published in the the anthology book "*Strengthening Financial Sector Fundamentals in Supporting Economic Stability*", Naga Media (2017) with the same title.

ORIGINAL ARTICLE

Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia : Potensi dan Permasalahan[¶]

Muhammad Afdi Nizar^α

^α Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Jakarta 10710, Indonesia

Korespondensi

Muhammad Afdi Nizar

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Jakarta 10710, Indonesia

Email:

denai69@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai masalah terkait pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini membahas mekanisme pengembangan wakaf di Indonesia. Selanjutnya, dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data Susenas 2014, dihitung potensi pengembangan aset tidak bergerak dan aset bergerak (wakaf tunai). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki harta wakaf terutama tanah, paling luas di dunia, yaitu sekitar 440.512,89 ha. Orientasi pengembangan properti tersebut masih dominan untuk fasilitas keagamaan (masjid dan mushalla), yaitu sekitar 73%; untuk fasilitas pendidikan (sekitar 13,3%), dan sisanya untuk tujuan sosial (kuburan dan tujuan sosial lainnya). Jika aset tersebut dikembangkan secara produktif, potensinya sangat besar yaitu sekitar 19,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan asumsi bahwa umat Islam Indonesia memberikan wakaf uang Rp10.000 per bulan, maka potensi dana wakaf yang terkumpul mencapai sekitar Rp197,0 miliar per bulan (Rp2,36 triliun per tahun) hingga Rp985,01 miliar per bulan (Rp11,82 triliun per tahun). Secara spasial (regional) potensi wakaf tunai terbesar diperkirakan berasal dari Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci : istibdal, mauqufalaih, nazhir, sukuk, wakaf, wakaf tunai, wakif

Kode JEL: A13, C81, D63, D64, L31, L33, L38, P46

[¶] Tulisan ini telah dimuat dalam Bunga Rampai “Penguatan Fundamental Sektor Keuangan dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian”, Naga Media (2017) dengan judul yang sama.

1. PENDAHULUAN

Kemasyhuran wakaf sudah terbukti dan tercatat sejak awal kedatangan Islam di Semenanjung Arabia, yaitu sejak masa kepemimpinan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* (s.a.w) dan *khulafa ur-rashidin*, yang kemudian berlanjut hingga masa khalifah Umayyah, Abbasiyah dan Ottoman. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pada masa itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki administrasi wakaf, sehingga lembaga wakaf berkembang menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan ekonomi pemerintahan (Boudjellal, 2008). Namun karena pendudukan kolonial dan runtuhnya sistem kekhalifahan, pengembangan wakaf di banyak negara Muslim menjadi sangat lamban. Fakta ini lebih diperburuk lagi dengan banyaknya tanah wakaf yang menganggur dan stagnan akibat salah urus (*mismanagement*) dan buruknya administrasi lembaga pengelola wakaf.

Fakta-fakta itulah yang kemudian mendorong sejumlah negara Muslim untuk mengkaji ulang dan merevitalisasi peranan dan fungsi lembaga wakaf. Upaya revitalisasi wakaf secara umum bertujuan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan tujuan revitalisasi tersebut, pengembangan wakaf di banyak negara Muslim mengalami perubahan paradigma, baik dari sisi orientasi (dimensi) maupun dari sisi objek wakaf. Kalau pada masa lalu wakaf masyarakat Muslim masih berorientasi pada kegiatan keagamaan (misalnya untuk pembangunan masjid/mushalla) dan bersifat sosial (tanah pemakaman, dan pendidikan) yang memiliki dampak ekonomi relatif kecil, namun sejak munculnya upaya revitalisasi tersebut, wakaf terus dikembangkan dalam dimensi lain yang memiliki nilai ekonomis (*economic values*). Sementara itu, objek wakaf juga mengalami pergeseran dari dominasi wakaf harta tak bergerak menjadi wakaf harta bergerak. Perubahan dimensi dan objek wakaf tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tengoklah upaya revitalisasi yang menjadi bagian dari reformasi wakaf yang dilakukan Turki pada tahun 1987. Lembaga wakaf di negara itu diberikan kesempatan untuk mendirikan sebuah perusahaan dan perusahaan diperbolehkan mengembangkan wakaf. Hasilnya, lembaga pengelola wakaf di Turki berhasil mengembangkan harta wakaf secara lebih produktif dan menghasilkan pendapatan, antara lain melalui pendirian hotel dan karavan, pabrik, fasilitas budaya yang komersial, rumah untuk usaha, asrama mahasiswa, rumah/apartemen, berbagai industri, dan properti lainnya (Hasanah, 2008). Pengembangan wakaf dengan pola yang hampir sama juga dilakukan di Saudi Arabia dan Yordania. Di Saudi Arabia, pengembangan wakaf oleh Majelis Tinggi Wakaf diupayakan melalui berbagai bentuk, seperti hotel, tanah, bangunan

(rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Demikian pula di Yordania, wakaf dikembangkan secara produktif dan hasilnya digunakan, antara lain untuk memperbaiki perumahan penduduk di sejumlah kota, membangun perumahan petani dan pengembangan tanah pertanian (Hasanah, 2008). Praktik perwakafan di Mesir dan Kuwait juga diarahkan untuk pengembangan ekonomi umat dan pengelolaannya dilakukan secara profesional (Khalosi, 2002; Busharah, 2012; dan Khalil, *et al.*, 2014).

Di beberapa negara, seperti di Bangladesh, Malaysia dan Singapura, pengembangan wakaf telah dilakukan secara modern, dimana wakaf tidak hanya dalam bentuk properti, melainkan sudah berkembang dalam bentuk wakaf uang (*cash waqf*). Di Bangladesh, selain memiliki jumlah harta wakaf yang cukup banyak, juga telah mempraktekkan model wakaf deposito melalui *Social Investment Bank* dan *Islamic Bank Bangladesh Limited*. (Mannan, 1999). Praktik wakaf juga telah berkembang dengan baik di Malaysia. Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh *Johor Corporation* diarahkan pada kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi. Sementara di Singapura, melalui lembaga wakaf WAREES (*Waqaf Real Estate Singapore*), pengelolaan semua aset wakaf diorientasikan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat (Abdul Karim, 2010a,b). Berbagai fakta wakaf di sejumlah negara tersebut mengindikasikan terjadinya perubahan paradigma pengembangan wakaf. Perubahan paradigma pengembangan wakaf juga terjadi di Indonesia. Perubahan ini diawali dengan reformasi wakaf dari aspek legal-konstitusional dan kelembagaan, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja wakaf di dalam negeri. Secara legal-konstitusional, reformasi wakaf dipayungi melalui Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004. Lebih lanjut, pemerintah juga telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai manifestasi dari upaya pengelolaan wakaf agar lebih terstruktur dan terorganisasi secara kelembagaan. Dalam tataran praktis, dengan paradigma baru tersebut pengembangan harta benda wakaf tidak saja difokuskan pada harta tak bergerak (berupa tanah dan bangunan), melainkan juga berbagai barang (harta bergerak) yang memiliki muatan ekonomi produktif. Perubahan paradigma tersebut lebih lanjut menumbuhkan sarana baru pengembangan wakaf dengan memanfaatkan alat produksi dan ekonomi, seperti uang, saham, obligasi (*sukuk*) dan instrumen lainnya.

Berangkat dari fakta historis dan perubahan paradigma yang terjadi, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai isu yang berkaitan dengan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Dalam bagian awal tulisan ini dikemukakan tinjauan literatur tentang wakaf dan kemudian dilanjutkan dengan model pengembangan wakaf, baik ditinjau dari perspektif fiqih

wakaf maupun pengalaman sejumlah negara. Pada bagian selanjutnya diuraikan mekanisme pengembangan wakaf produktif, baik wakaf harta tak bergerak maupun wakaf harta bergerak, di Indonesia. Dengan menggunakan data Susenas 2014 dan pendekatan analisis kuantitatif-deskriptif, tulisan ini kemudian mengestimasi dan menganalisa potensi wakaf, serta berbagai hambatan dalam pengembangannya.

2. TINJAUAN LITERATUR

Sejak awal-awal abad peradaban Islam, harta berupa tanah telah dicadangkan oleh umat Islam untuk kesejahteraan generasi mendatang, termasuk kerabat dan relasi, serta orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Tindakan umat Islam tersebut dikenal dengan *sadaqah jariyah* dan kemudian dinamakan sebagai wakaf (*waqf* atau *habs*).

Ada empat peristiwa inspiratif dalam awal-awal sejarah Islam, yang seringkali dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan kerangka hukum wakaf (Sabit, 2006). *Pertama*, donasi tanah oleh Nabi Muhammad (*saw*) untuk membangun Masjid Quba', setelah hijrah ke Madinah; *Kedua*, sumbangan rumah (sumur yang dibeli oleh Khalifah Utsman r.a.), yang digunakan oleh masyarakat, termasuk dirinya sendiri, untuk air minum dan kebutuhan rumah tangga; *Ketiga*, donasi kebun oleh Talha kepada kerabatnya setelah menerima saran dari Nabi Muhammad (*saw*); dan *Keempat*, donasi Umar ibn al-Khattab (r.a) berupa tanah yang paling berharga di Khaybar atas saran dari Nabi Muhammad (*saw*) agar menahan tanah itu dan mendedikasikan buah (hasilnya) untuk tujuan amal. Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) membangun teori tentang wakaf. Peristiwa-peristiwa tersebut secara menyeluruh ditafsirkan dengan menetapkan wakaf untuk tujuan keagamaan, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan keluarga.

2.1. Konsep Wakaf

2.1.1. Definisi Wakaf

Secara bahasa (etimologis), istilah 'wakaf' berasal dari kata *waqf*, yang bisa bermakna *al-habsu* (menahan) atau menghentikan sesuatu atau berdiam di tempat (Sabiq, 2009 dan al-Kabisi, 2004), sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan wakaf adalah *Tahbisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah*, yang berarti "menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya" (al-Ustaimin, 2009). Sementara secara hukum, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Perbedaan definisi ini terjadi karena perbedaan mazhab yang dianut, baik dari segi

kelaziman dan ketidaklaziman, syarat pendekatan dalam masalah wakaf maupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Perbedaan juga menyangkut tata cara pelaksanaan wakaf.

1. Para ulama dari kalangan *Mazhab Hanafi* (al-Kabisi, 2004) mendefinisikan wakaf, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syarkhasi, dengan “*menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain*”.

Demikian pula pendapat Al-Murghinany, yang mendefinisikan wakaf dengan “*menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah*”. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Artinya, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

2. Para ulama kalangan *Mazhab Maliki*, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Arafah (al-Kabisi, 2004) mendefinisikan wakaf dengan “*memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meskipun hanya perkiraan (pengandaian)*”. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
3. Para ulama kalangan *Mazhab Syafi’i* mengemukakan definisi yang beragam tentang wakaf (al-Kabisi, 2004). Imam Nawawi, misalnya mendefinisikan wakaf dengan “*menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.*” Imam Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan “*menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.*” Hampir senada dengan itu, Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan “*menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.*” Sementara itu, menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi yang dimaksud dengan wakaf adalah “*menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut*”. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-’ain), dalam artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan.

4. Para ulama kalangan *Madzhab Hambali* mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu : “menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan” (Ibnu Qudamah: 6/185 dalam al-Kabisi, 2004).
5. *Jumhur Ulama*, yang terdiri dari para ulama pengikut Syafi’i dan Hambali (termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al Syaibani, keduanya madzhab Hanafi) mendefinisikan wakaf dengan “menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dan menurut pendapat jumhur ulama, dapat dikatakan bahwa secara umum harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pihak yang mewakafkan (*wâqif*) dan akadnya bersifat mengikat. Status harta wakaf adalah untuk digunakan bagi kebaikan dan kebermanfaatannya bersama, sehingga dalam hal ini *wâqif* tidak lagi bertindak secara hukum atas harta tersebut karena telah diwakili oleh penerima amanah untuk mengelolanya, yakni *nazhir*. Dengan adanya pemisahan kepemilikan atas aset wakaf dari pemilikinya semula, maka kewajiban pemeliharaan dan segala sesuatu yang terkait dengan aset wakaf tersebut beralih menjadi tanggung jawab *nazhir*.

Dengan mengacu pada pendapat para ulama tersebut, wakaf di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

2.1.2. Jenis Wakaf

Secara umum, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu *waqf khairi* (semata-mata untuk amal) dan *waqf zurri* (wakaf keluarga). *Waqf khairi* dikelompokkan menjadi dua yaitu: (i) wakaf umum untuk tujuan amal tanpa menentukan motif, kondisi (syarat) dan *mauquf’alaih*-nya, dan (ii) wakaf khusus untuk tujuan amal dengan menentukan motif, kondisi (syarat) dan *mauquf’alaih*-nya. Pada *waqf zurri*, manfaat wakaf adalah untuk tujuan keluarga. Namun sejumlah ulama menganggap jenis wakaf ini adalah bid’ah dan tidak sesuai dengan aturan syariah (Shakor, 2011).

Disamping itu, wakaf juga dikelompokkan menjadi *waqf musytarak* dan *waqf irsad*. *Waqf musytarak* adalah wakaf kombinasi antara *waqf khairi* dan *waqf zurri*. Artinya, bagian dari manfaat yang berasal dari wakaf didedikasikan untuk kepentingan keluarga dan sebagian lain untuk publik. *Waqf musytarak* merupakan bagian dari *waqf istibdal* dan *waqf share*. Sementara *waqf irsad*

adalah bentuk lain dari wakaf yang dibentuk oleh otoritas atau pemerintah yang berasal dari sumbangan harta baitul mal sebagai wakaf, baik harta bergerak atau tidak bergerak (Shakor, 2011).

Ada dua jenis harta yang bisa diserahkan yaitu (i) harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan; dan (ii) harta bergerak, seperti uang dan saham. Untuk harta tak bergerak, para *fuqaha* (ahli hukum Islam) bersepakat tentang legitimasinya karena memenuhi prinsip-prinsip wakaf, yaitu permanen. Ini didasarkan pada wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat (Shakor, 2011). Sementara untuk harta bergerak ada perbedaan pendapat diantara para *fuqaha* karena sifatnya yang tidak permanen dan mudah rusak atau hancur. Namun demikian, menurut jumhur ulama, seperti Imam al-Shafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, harta bergerak bisa diserahkan dengan persyaratan bahwa harta itu tidak habis jika digunakan (Sabit, 2006). Berdasarkan pandangan Imam Hanafi, harta bergerak bisa diserahkan jika harta itu ditambahkan dengan harta tak bergerak secara permanen karena akan memberikan kontribusi untuk tujuan wakaf.

Dalam konteks hukum Wakaf di Indonesia, UU No. 41/2004, harta benda wakaf didefinisikan sebagai: "*harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif juga telah menetapkan persyaratan dan jenis harta benda yang boleh diwakafkan*". Persyaratan utama harta benda wakaf adalah: "*harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah*" (Pasal 15)". Sementara terkait dengan harta benda wakaf ditetapkan bahwa:

- a. Harta benda wakaf terdiri dari: (a) benda tidak bergerak; dan (b) benda bergerak (Pasal 16 ayat 1).
- b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 16 ayat 2).
- c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) uang; (b) logam mulia; (c) surat berharga; (d) kendaraan; (e) hak atas kekayaan intelektual; (f) hak sewa; dan (g) benda bergerak lain sesuai

dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16 ayat 3).

2.1.3. Karakteristik Wakaf

Dalam pandangan fikih, dengan merujuk pada definisi wakaf, sedikitnya ada tiga karakteristik utama wakaf yang telah disepakati oleh para fuqaha, yaitu (Sabit, *et al.*, 2005):

1. tidak dapat dibatalkan (*irrevocability*), yang berarti bahwa wakaf setelah keluar dari kepemilikan wakif, tidak dapat dicabut kembali menjadi harta wakif. Pernyataan atau deklarasi wakif bersifat mengikat dalam hal apapun setelah dinyatakan semata-mata untuk tujuan kemanusiaan dan bermanfaat. Menurut Abu Yusuf, wakaf menjadi efektif dan mengikat setelah wakif mendeklarasikannya, walaupun tanpa penyerahan kepemilikan kepada penerima. Properti yang telah ditransfer dari kepemilikan wakif menjadi 'kepemilikan' Allah swt dan karenanya tidak dapat dibatalkan. Pendapat ini diterima oleh sebagian besar ulama dalam imam madzhab.
2. langgeng, terus-menerus, atau lestari (*perpetuity*). Istilah langgeng atau selamanya (*perpetuity*) dalam bahasa Arab dikenal dengan *ta'bid*. Ada tiga makna yang terkait dengan istilah *ta'bid* dalam wakaf ini : *Pertama*, setelah deklarasi wakaf dibuat oleh wakif, menurut hukum, wakaf mengikat secara otomatis dan berlaku sampai hari kiamat. *Kedua*, wakaf tidak dibatasi oleh waktu dan, dengan demikian, tidak bersifat sementara. *Ketiga*, properti yang menjadi subjek wakaf, harus ada seperti itu selamanya (langgeng). Pengertian langgeng atau lestari ini juga mencakup pengertian tidak dapat dibatalkan (*irrevocability*).
3. tidak dapat dicabut (*inalienability*). Konsep wakaf yang tidak dapat dicabut (*inalienability*) berakar pada Hadis Nabi (saw). Setelah deklarasi dibuat dan berlaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, maka harta wakaf lepas dari kepemilikan wakif dan harta wakaf itu tidak dapat dibagi/dipisahkan atau ditransfer, baik oleh wakif atau *mutawalli* (*nazhir*) maupun oleh ahli warisnya untuk mengambilnya melalui cara warisan. Harta wakaf tidak bisa dijadikan sebagai hadiah, warisan, atau apapun. Menurut aturan ini, para *fuqaha* juga melarang administrator wakaf untuk menggadaikan atau menjaminkan harta/properti wakaf sebagai jaminan untuk pinjaman, karena ini akan menyebabkan wakaf tidak berguna. Jadi, jika administrator menggadaikan (hipotek/*mortgage*) sebuah rumah dalam wakaf dan penggadai (*mortgagor*) berdiam di dalamnya, maka penggadai harus membayar sewa normal sebagai penghuni, sebagai langkah untuk menjaga atau memelihara harta wakaf. Dengan mengikuti aturan ini,

hipotek dalam pengertian modern, dimana bank dapat menjual properti, tidak diperbolehkan.

Karakteristik langgeng (*perpetuity*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocability*) mungkin memiliki makna yang kelihatan sama. Padahal makna langgeng berbeda dengan makna tidak dapat dibatalkan. Karakteristik wakaf yang tidak dapat dibatalkan berarti bahwa wakif tidak memiliki kekuatan untuk mencabut pernyataan mendedikasikan wakaf yang telah dibuat sebelumnya. Dalam fiqh klasik, Imam Abu Yusuf mengakui wakaf sementara, namun menolak untuk menerima pencabutan wakaf oleh wakif. Dengan kata lain, karakteristik tidak dapat dibatalkan (*irrevocability*) bisa muncul tanpa karakteristik kelanggengan (*perpetuity*) dedikasi. Dalam situasi dimana subyek wakaf adalah harta bergerak atau bersifat sementara, karakteristik tidak dapat dicabut (*inalienability*) dari kekayaan tersebut yang akan dipertahankan, bukan kelanggengannya (Sabit, *et al.*, 2005).

2.1.4. Komponen Wakaf

Menurut hukum fiqh, wakaf memiliki 5 (lima) pilar utama, yaitu :

- (i) *waqif*, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uangnya untuk tujuan wakaf (amal);
- (ii) kontrak wakaf (*waqfiah*), yaitu pernyataan waqif tentang penyerahan harta atau dana sebagai wakaf;
- (iii) penerima manfaat (*mawquf 'alaih*), yaitu orang perorangan atau lembaga yang menjadi tujuan amal. Dengan kata lain, orang-orang atau lembaga lain boleh menerima keuntungan dari hasil wakaf;
- (iv) properti/harta (*mawquf*), yaitu harta atau uang yang diserahkan sebagai wakaf; dan
- (v) *mutawalli*, orang atau lembaga yang menjadi perwalian (*custodian*) hukum atas *mawquf* yang bukan miliknya. *Mutawalli* bertanggung jawab untuk mengelola, mengamankan, mengembangkan atau meningkatkan harta wakaf, dan menerapkan batasan dari pihak yang mewakafkan. Untuk komponen ini di Indonesia lebih dikenal dengan *nazhir*.

2.1.5. Administrasi dan Lembaga Wakaf

Menurut catatan sejarah, sejak zaman pemerintahan Rasulullah saw, wakaf dilakukan oleh wakif dan dikelola oleh wakif sendiri atau oleh anggota keluarga. Wakaf umumnya menjadi amal jariah perorangan yang dikelola sendiri tanpa intervensi suatu lembaga atau negara. Berbeda dengan

lembaga amal lainnya pada waktu itu, seperti zakat dan pajak lainnya serta *kharaj* (rampasan perang) yang dikelola oleh para sahabat melalui bait al-mal.

Manajemen wakaf baru dibentuk oleh Khalifah Umar ibn Khattab, dengan mendirikan sebuah lembaga yang dikenal dengan *diwan al-nafaqat*, yaitu sebuah departemen yang menangani semua akun terkait wakaf. Pada abad kedua setelah hijrah, didirikan departemen baru yang dikenal dengan *diwan al-ahbas*, yang berada di bawah supervisi seorang hakim (Islahi, 1992). Selama berabad-abad wakaf hanya dilakukan oleh orang-orang kaya dan ternama dalam komunitasnya. Selain itu, cakupan wilayah wakaf semakin meluas dan telah berhasil menyediakan barang-barang publik serta fungsi sosial lainnya. Dengan latar belakang itulah kemudian berkembang lembaga wakaf, baik yang dikelola oleh *nazhir* atau oleh lembaga negara (bentukan pemerintah). Sebagai contoh adalah pengelolaan atas 32 harta wakaf di al-Azhar yang diserahkan kepada Shaikh al-Azhar, sebagai *nazhir*. Di Iran, wakaf diadministrasikan oleh *trustee* karena tidak ada kementerian yang mengatur masalah wakaf.

Sementara itu, lembaga yang dikelola negara misalnya adalah *treasury* atau *bait al-mal*, yang dibentuk pada masa Khalifah Abu Tamim Ma'ad al-Mu'izz Li-Dinillah, khalifah dinasti Fatimiyah, (369 H), sebagai pusat pengelolaan harta wakaf. Demikian pula di Kuwait, Kementerian Wakaf membentuk sebuah entitas untuk mengelola wakaf, yaitu *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF), yang merupakan lembaga pemerintah yang independen. Lembaga ini bertugas mengadministrasikan semua aspek wakaf di Kuwait, mulai dari investasi dan pengelolaan harta wakaf, pengadministrasian berkas, hingga memberikan pendidikan dan pelatihan kepada publik tentang wakaf (Busharah, 2012 dan Khalil, *et al.*, 2014). Bahkan di negara minoritas Muslim dan sekuler, seperti Singapura, pengelolaan wakaf dipercayakan kepada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang merupakan *statutory board* yang menjadi bagian dari entitas pemerintah Singapura (Abdul Karim, 2008, 2010.a dan 2010.b). Di Indonesia, lembaga pengelola wakaf dipercayakan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

2. 2. Model Pembiayaan Wakaf

Harta wakaf ditahan untuk meningkatkan manfaat dan hasilnya dalam merealisasikan tujuan yang ditentukan oleh wakif. Oleh karena itu upaya pemberdayaan harta wakaf dan investasinya agar lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat telah menjadi

pemikiran para fuqaha sejak lama¹. Dalam literatur wakaf dikenal dua bentuk pembiayaan wakaf, yakni model pembiayaan harta wakaf tradisional (klasik) dan model pembiayaan harta wakaf kontemporer.

2.2.1. Model Pembiayaan Klasik

Model pembiayaan klasik pada umumnya dibagi menjadi 5 (lima) cara, yaitu (Qahaf, 2005):

- (i) *Pembiayaan wakaf dengan menambah wakaf baru.* Pembiayaan wakaf dilakukan dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi wakaf lama (wakaf yang sudah ada). Yang dimaksud dengan penambahan ini adalah menambah modal harta wakaf dan mengembangkannya. Ada beberapa contoh pembiayaan wakaf ini (Qahaf, 2005), yaitu (a) perluasan Masjid Nabawi yang dilakukan pada masa khalifah Umar, Utsman, Bani Umayyah, dan Bani Abasiyah. Setiap perluasan terjadi penambahan pada harta wakaf yang lama; dan (b) pembelian sumur Raumah oleh Utsman atas anjuran Rasulullah saw dan manfaatnya diberikan kepada kaum Muslimin.
- (ii) *Pembiayaan wakaf dengan meminjamkan wakaf.* Ini merupakan pinjaman (*al-mursad*) yang diberikan kepada manajemen wakaf oleh pemberi pinjaman untuk mengembangkan harta wakaf. Setelah persetujuan hukum diperoleh, harta tersebut diserahkan dengan kontrak sewa kepada pemberi pinjaman. Kontrak diberikan dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan pemberi pinjaman tentang kemungkinan pembayaran kembali pinjaman (Obaidullah, 2012a dan Ahmed, *et.al.*, 2015). Penyewa diminta untuk membiayai pembangunan harta wakaf dan jumlah yang dikeluarkan tetap menjadi utang pada lembaga wakaf yang dapat diselesaikan melalui penyewaan periodik. Setelah pinjaman dilunasi, sewa berakhir. Konstruksi/bangunan tetap dalam kepemilikan lembaga wakaf dan penyewa diberikan hak untuk menempati properti/harta wakaf itu secara permanen (Kahf, 1998 dan Obaidullah, 2012a). Secara historis, *mursad* telah digunakan secara luas di Suriah selama abad ke-18 dan ke-19.
- (iii) *Pembiayaan wakaf dengan menukar wakaf (istibdal).* Dalam pembiayaan ini harta wakaf dipertukarkan dengan harta/properti lain yang memberikan jasa atau pendapatan yang paling tidak sama tanpa mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif (Kahf, 1998 dan Ahmed, *et al.*, 2015). Kahf (1998) mendefinisikan *istibdal* sebagai penjualan semua atau

¹ Para fuqaha menyebut upaya ini dengan istilah pembangunan wakaf (*imaratul waqf*). Pembangunan wakaf ini juga mencakup pengembangan wakaf dan penambahan modal wakaf.

sebagian tanah wakaf dan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membeli bidang tanah lain yang didedikasikan untuk tujuan yang sama.

Konsep *istibdal* memungkinkan lembaga wakaf untuk memperoleh dana pembiayaan proyek investasi wakaf melalui substitusi tanah (harta) wakaf yang kurang bermanfaat. Substitusi harta wakaf dibagi dalam dua bentuk, yaitu (Kahf, 1998): (i) substitusi satu wakaf dengan harta wakaf lain yang sama (*ibdal*) dan (ii) substitusi tanah wakaf dengan nilai tunai (*cash value* atau *istibdal*). Dalam prakteknya, *istibdal* digunakan dalam berbagai bentuk, seperti penjualan sebagian harta wakaf untuk membangun harta yang tetap sama, menjual kumpulan harta wakaf dan membeli harta yang baru dalam pertukaran, yang digunakan untuk tujuan yang sama dari harta yang dijual. Bentuk lain adalah penjualan satu harta wakaf dan membeli harta lain untuk tujuan yang sama dan penjualan harta wakaf yang digunakan untuk membeli properti baru dengan nilai yang lebih tinggi yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai proyek wakaf (Sabit, *et al.*, 2005). Konsep *istibdal* telah dipraktekkan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Ada beberapa isu terkait penggunaan *istibdal* sebagai instrumen pembiayaan untuk mengembangkan harta wakaf bagi pembangunan sosial ekonomi, yaitu:

- (a) perbedaan pendapat di antara para fuqaha tentang konsep *istibdal*, karena tidak ada referensi langsung dari al-Qur'an dan sunnah yang relevan dengan *istibdal* (Sulong, 2013). Sejumlah fuqaha membolehkan *istibdal* untuk pengembangan harta wakaf berdasarkan kondisi tertentu, seperti tanah wakaf yang rusak, tanah yang tidak produktif, atau mesjid yang rusak dan tidak terdapat cara untuk merekonstruksi harta-harta tersebut (Sabit, *et al.*, 2005). Harta wakaf tersebut dapat dijual atau ditukarkan dengan harta lain untuk tujuan pengembangan.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan boleh atau tidaknya melakukan *istibdal*. Mayoritas ulama kalangan Maliki tidak menyetujui *istibdal*, namun minoritas kecilnya membolehkan. Kalangan yang tidak menyetujui berargumen bahwa wakaf merupakan harta yang kontinyu (*perpetual*) dan tujuan harta wakaf harus terus-menerus dan berkelanjutan untuk tujuan kebaikan, keagamaan dan amal, agar memberikan manfaat kepada *mauquf alaih*. Untuk memenuhi prinsip ini, pertukaran tidak diperbolehkan apapun alasannya (Sulong, 2013). Sementara kalangan membolehkan sepanjang *istibdal* memiliki *maslahah* (manfaat) bagi umat, seperti

perluasan masjid, pemakaman, jalan umum, atau otoritas negara mengambil harta wakaf secara paksa untuk pembangunan ekonomi (Qahaf, 2005).

Fuqaha lain menyatakan bahwa apabila harta wakaf tidak lagi memberikan manfaat, maka harta itu bisa dipertukarkan dengan harta lain untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi kepentingan *mauquf alaih*. Menurut Ibn Taymiyyah (2000), harta wakaf bisa dijual untuk mendapatkan manfaat yang signifikan. Dengan demikian, pertukaran wakaf diperbolehkan sepanjang menjamin manfaat bagi penerimanya. Kalangan Hanbali membolehkan istibdal termasuk mesjid jika rusak dan di perlukan. Demikian pula kalangan Hanafi membolehkan istibdal sebagai bentuk pembiayaan pengembangan wakaf (Sabit *et al.*, 2005),

- (b) penggunaan *istibdal* mengekspos harta wakaf terhadap risiko korupsi, salah urus (*mismanagement*) dan perampasan/pengambilalihan. Tidak diragukan lagi, ada beberapa manfaat apa bila menggunakan metode ini, terutama ketika harta wakaf yang bernilai tinggi dijual untuk mengembangkan harta wakaf lainnya, yang dapat menghasilkan pendapatan untuk membiayai pembangunan sosial-ekonomi. Namun demikian, metode ini membutuhkan lembaga wakaf yang menerapkan *good governance* yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.
- (c) dari perspektif hukum, peraturan perundangan tentang wakaf di sejumlah negara membuat sulit bagi *nazhir* (*trustee*) untuk menggantikan atau menjual harta wakaf. Hal ini juga menjadi hambatan lain dalam mengimplementasikan *istibdal* untuk pengembangan harta wakaf.
- (iv) *Pembiayaan wakaf dengan menjual hak monopoli wakaf*. Metode yang lebih populer dengan sebutan *hukr*—yang berarti monopoli atau eksklusif—dikembangkan pertama kali oleh para ulama Hanafiah pada pertengahan abad ke-3 H untuk mencegah penjualan harta wakaf karena bahaya atau kerusakan (Kahf, 1998). Dalam metode ini, *nazhir* memberikan hak untuk menggunakan harta wakaf kepada penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tidak terbatas. *Lessee* kemudian dapat mengembangkan harta dengan menggunakan sumber daya sendiri dan dengan risiko sendiri selama penyewa membayar sewa secara periodik kepada administrasi wakaf (Kahf, 1998). Penyewa membayar uang muka yang hampir sama dengan total nilai harta yang disewakan, dan wajib membayar sewa secara periodik. Sebagai imbalan, penyewa dapat menggunakan harta tersebut terus-menerus. Hak

keuangan ini bisa dipasarkan, yaitu dijual, diberikan sebagai hadiah, dialihkan kepada pihak ketiga dan bahkan dapat diwariskan kepada ahli waris (Zarqa, 1994).

Hasil dari penjualan hak penggunaan harta wakaf ditambah dengan sewa periodik, dapat diinvestasikan dalam investasi lain yang lebih menguntungkan, atau untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf lainnya. Karena penjualan hak eksklusif tidak dianggap sebagai penjualan harta wakaf, maka pendapatan sewa periodik dianggap sebagai penghasilan berkelanjutan bagi lembaga wakaf. Sementara itu, apabila *lump-sum* yang diperoleh dari penjualan hak kepada *lessee* digunakan sebagai dana untuk pengembangan harta wakaf, maka pendapatan masa depan akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak positif pada kesejahteraan sosial masyarakat Muslim. (Sabit, *et al.*, 2005 dan Obaidullah, 2012a).

Hukr telah digunakan di negara-negara yang berada di bawah Ottoman, seperti Mesir, Irak, dan Suriah. Namun, karena efek negatifnya terhadap wakaf, *hukr* kemudian dianulir secara hukum di sejumlah, seperti Mesir, Suriah, Irak, Jordan, dan Libya.

- (v) *Pembiayaan wakaf dengan membuat penyewaan ganda harta wakaf (ijaratain fi al-waqf)*. *Al-Ijaratain* adalah kontrak sewa jangka panjang. Kontrak sewa dibedakan menjadi dua, yaitu: (i) kontrak besar (*lump-sum*) yang dibayar dimuka untuk pembangunan harta wakaf dan (ii) pembayaran secara periodik, misalnya setiap tahun, selama masa sewa. Dalam model ini calon penyewa membayar sejumlah uang untuk rekonstruksi bangunan yang rusak dengan cara sewa dimuka. Penyewa juga membayar sewa periodik kepada lembaga wakaf. Hak untuk menggunakan properti wakaf dapat ditransfer pada orang lain, diwariskan dan kontrak sewa diperbarui setiap tahun (Zarqa, 1994). Metode ini menyediakan alternatif pembiayaan rekonstruksi, sembari menghindari pelanggaran atas larangan penjualan properti wakaf (Sadique, 2010).

Menurut para ahli, seperti Zarqa (1994), Kahf (1998), dan Sabit (2006), *hukr* lebih disukai sebagai model pembiayaan wakaf dibandingkan dengan kontrak *al-ijaratain*. Karena dalam *hukr* pembayaran yang besar di awal dapat digunakan oleh manajemen wakaf dengan cara apapun yang dianggap sesuai. Dana dapat diinvestasikan untuk meningkatkan wakaf lain atau memperoleh wakaf yang baru. Sebaliknya, dalam *al-ijaratain* pembayaran awal hanya terbatas untuk memperbaiki (rekonstruksi) wakaf yang sama, yang mungkin bukan merupakan investasi terbaik.

2.2.2. Model Pembiayaan Kontemporer

Dalam model ini pembiayaan pembangunan/pengembangan wakaf dibagi menjadi tiga, yaitu (Sabit, *et al.*, 2005 dan Abdul Karim, 2010a.b):

(i) ***Pembiayaan Berbasis Utang (debt-based financing)***

Pembiayaan berbasis utang untuk pengembangan wakaf dapat dilakukan dengan memanfaatkan skim jual beli (*istisna'*), sewa (*ijarah*) dan *sukuk* (Sabit, *et al.*, 2005; Abdul Karim, 2010a.b; dan Obaidullah, 2012a). Disebut pembiayaan berbasis utang karena jumlah utang kepada perusahaan pembiayaan akan menjadi utang yang harus dibayar oleh lembaga wakaf, baik secara *lump-sum* atau dengan angsuran. Kontrak penjualan dan penyewaan dapat berdiri sendiri atau dikombinasikan, dimana satu sama lain saling tergantung pada pengaturan yang dibuat oleh para pihak. *Istisna'* bisa digunakan: (1) antara lembaga wakaf dan pengembang; (2) antara lembaga wakaf dan investor; dan (3) antara investor dan pengembang untuk pembangunan/pengembangan tanah wakaf. Cara (1) bersifat langsung (*straight forward*), sedangkan cara (2) meliputi wakaf, investor dan pihak ketiga.

a. *Istisna'/Salam (forward sale)*.

Istisna' adalah akad jual beli aset (obyek pembiayaan) antara para pihak, dimana spesifikasi, cara, dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak (Chapra, 1998). Dalam model ini, lembaga wakaf melakukan kontrak dengan investor dan investor kemudian melakukan kontrak *istisna'* lain dengan perusahaan konstruksi atau pengembang. Kontrak ini disebut *istisna' paralel (parallel istisna'* atau *back-to-back istisna'*). Taqi Usmani (2005) menyatakan bahwa investor tidak harus membangun gedung sendiri. Investor dapat melakukan kontrak *istisna' paralel* dengan pihak ketiga, atau dengan menyewa jasa kontraktor (selain klien). Setelah pembangunan selesai dan investor menyerahkan bangunan kepada lembaga wakaf, seperti dalam kasus *back-to-back istisna'* dan *murabahah* yang diikuti dengan *istisna'*, atau menyewakan gedung kepada lembaga wakaf dengan kontrak *ijarah*. Jumlah tersebut menjadi utang yang harus diselesaikan manajemen wakaf dari hasil properti wakaf yang diperluas dan investor tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pengelolaannya. Utang tersebut dapat dibayar dengan cicilan bulanan (atau tahunan). Jumlah cicilan harus lebih kecil dari hasil sewa yang diharapkan dari gedung. Pada waktu pembayaran angsuran terakhir kepemilikan bangunan akan ditransfer ke

lembaga wakaf. Model pembiayaan ini telah dipraktekkan di Sudan dan Mauritania. Penjualan dengan pesanan (*istisna'*) ini dianggap sebagai instrumen keuangan yang ideal untuk diterapkan pada properti/harta wakaf.

b. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa tersebut. Secara teknis, ada dua konotasi yang berbeda terkait dengan akad *ijarah*, yaitu (Sabit, *et el.*, 2005 dan Abdul Karim, 2010a.b): (i) upah yang diberikan sebagai sewa atas jasa seseorang, seperti dokter, pengacara, guru atau orang yang dapat memberikan layanan/jasa yang berharga dan (ii) *ijarah* juga terkait dengan transfer hak pakai hasil dari properti tertentu kepada orang lain dalam suatu pertukaran dengan sewa yang diambil orang tersebut.

c. *Sukuk*

Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tidak dapat dibagi pada suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu (AAOIFI). Dengan mengacu pada Standar Syariah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan *sukuk*, yaitu antara lain : *Sukuk Ijarah*, *Sukuk Murabahah*, *Sukuk Salam*, *Sukuk Istishna'*, *Sukuk Mudharabah*, *Sukuk Musyarakah*, *Sukuk Wakalah*, *Sukuk Mugharasah*, *Sukuk Muzara'ah*, dan *Sukuk Musaqah*.

Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu : (i) merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu; (ii) pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan; (iii) terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*; (iv) memerlukan adanya *underlying asset* penerbitan; (v) penggunaan *proceeds* harus sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik *sukuk* yang merepresentasikan kepemilikan aset dan hak manfaat (*usufruct*) tersebut sesuai dengan sifat wakaf. Pengenalan instrumen *sukuk* dapat membantu untuk mempercepat kemajuan dan perkembangan wakaf. Di sejumlah negara, seperti di Arab Saudi dan Singapura, *sukuk* dijadikan sebagai salah satu model dalam pembiayaan pengembangan wakaf.

Di Arab Saudi, salah satu contoh pengembangan harta benda wakaf yang populer adalah pembangunan Zam Zam Tower di kota Makkah. Pengembangan wakaf ini

dilaksanakan di atas sebidang tanah wakaf yang dikelola oleh *King Abdulaziz Endowment Waqf* (KAEW) melalui perjanjian *build-operate-transfer* (BOT). KAEW (*nazhir*) menyewakan tanah wakaf yang dikelola kepada pihak pengembang yang tertarik (yaitu *Munshaat Real Estate Projects KSC*) dengan kontrak *ijarah* (*forward ijarah*). Biaya sewa yang disepakati, yang harus dibayar oleh pengembang adalah dalam bentuk gedung – bukan dalam bentuk uang tunai – untuk masa kontrak 28 tahun. Setelah 28 tahun, *Munshaat* berkewajiban menyerahkan gedung kepada *nazhir* sebagai biaya sewa atas tanah wakaf yang dikelolanya. Artinya, sistem pembayarannya tidak dilakukan setiap bulan atau setiap tahun, melainkan secara penuh (*lump-sum*) setelah berakhir masa sewa. Kemudian, *Munshaat* membangun menara dengan menerbitkan *sukuk al-intifa'*² senilai US\$390 juta untuk jangka waktu 24 tahun. Hasil penjualan sukuk kemudian digunakan *Munshaat Real Estate Projects KSC* untuk membayar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek (Bagan 1).



Bagan 1: Struktur Transaksi *Sukuk Al-Intifa'* Zam-Zam Tower

Sumber : Al-Homoud (2005)

Sementara itu di Malaysia, Majelis Ugama Islam Malaysia (MUIS) menerbitkan *sukuk* wakaf untuk pembiayaan pembangunan gedung perkantoran enam lantai yang akan di sewakan. Penerbitan sukuk dilakukan melalui dua kontrak, yaitu:

² Dikatakan *sukuk al-intifa'* (*al-intifa'*= mengambil manfaat) karena sukuk tersebut diterbitkan pada dasarnya bukanlah *sukuk* yang berbasis tanah, melainkan gedung


Kontrak I. Dana Wakaf, Baitulmal (MUIS) dan Warees (anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki MUIS untuk menangani harta/aset wakaf) menandatangani perjanjian (akad *musyarakah*) untuk mengembangkan harta wakaf di Bencoolen Street menjadi 104 apartemen, masjid dan kompleks komersial 6 lantai. Biaya pembangunan diperkirakan sebesar \$35 juta. Dana wakaf memberikan kontribusi berupa tanah dan modal. *Baitulmal* memberikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembangunan yaitu sebesar \$35 juta melalui investor, dengan menerbitkan *sukuk musyarakah* dan Warees memberikan sejumlah nominal dan keahlian.

Kontrak II. Untuk memberikan imbalan bagi investor, dibuat kontrak sewa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan Ascott International Pte Ltd. Ascott setuju untuk menyewa properti selama jangka waktu 10 tahun, sehingga aliran pendapatan terjamin dan ini dapat disesuaikan dengan imbalan yang akan diberikan kepada investor.

Kontrak I - Perjanjian Kerjasama/Patungan



Kontrak II - Akad Ijarah (leasing)



Bagan 2. Emisi Sukuk MUIS Singapura

Sumber : Abdul Karim (2010a,b)

Dalam perjanjian *musyarakah* sebelumnya, keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan oleh 3 pihak. Perlu dicatat bahwa keberhasilan penerbitan struktur sukuk ini merupakan inovasi yang sukses untuk meningkatkan pendapatan harta dari sewa sebesar \$19.000 per tahun dengan laba kotor meningkat dari \$5.3 juta pada tahun 2006.

(ii) ***Pembiayaan Berbasis Ekuiti (equity-based financing)***

Dalam model ini, lembaga wakaf berperan melakukan kemitraan dengan investor atau perusahaan pengembang. Pengembang mencari pendanaan proyek dengan mengamankan tanah wakaf untuk digunakan sebagai penjamin pinjaman. Kemitraan lembaga wakaf dan perusahaan pengembang bisa dilakukan melalui skim *mudharabah* atau *musharakah* (Abdul Karim, 2010 dan Mohsin, 2014).

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama (kemitraan) antara dua pihak atau lebih, dimana satupihak sebagai penyedia modal (*rab al-mal*) dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Setelah modal dikembalikan maka kemitraan berakhir/ dibubarkan. Para fuqaha dari kalangan Shafi'i dan Maliki membolehkan *mudharabah* hanya dalam perdagangan, sepanjang investor tidak ikut campur dalam manajemen. Namun Imam ibn Hanbal membolehkan *mudharabah* antara seseorang yang menyediakan aset dan yang lain menyediakan tenaga kerja.

b. *Kemitraan (Musyarakah)*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, untuk tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

(iii) ***Pembiayaan Internal (self-financing)***

Pembiayaan internal menunjukkan kontribusi uang tunai atau tanah/harta yang digunakan sebagai biaya pengembangan wakaf oleh lembaga wakaf. Ada beberapa metode

yang bisa digunakan oleh lembaga wakaf untuk mengurangi biaya pendanaan, misalnya melalui penggunaan tanah dan sekritisasi tanah. Disamping itu lembaga wakaf juga bisa menggunakan wakaf tunai (*cash waqf*) dan wakaf saham (*saham waqf*). Menurut Mohsin (2005, 2012 & 2014) dan Khademolhoseini (2008), terdapat sedikitnya 9 (sembilan) bentuk pembiayaan kontemporer yang bisa digunakan sebagai sarana pembiayaan wakaf internal yaitu sebagai berikut :

1. **Model Saham Wakaf** (*Waqf Shares Model*)

Saham wakaf adalah sebuah sistem dimana wakif membeli saham wakaf dari lembaga keagamaan yang memiliki reputasi dan telah diakui pada jumlah tertentu yang disepakati. Harga berkisar, misalnya antara Rp100 hingga Rp1000, dan wakif kemudian menerima sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) sebagai bukti pembelian saham wakaf. Saham wakaf kemudian didonasikan kepada lembaga amal yang akan bertindak sebagai *nazhir* untuk mengelola dana yang telah dikumpulkan. Total jumlah dana yang dikumpulkan disalurkan untuk kegiatan-kegiatan amal yang telah dispesifikasikan oleh lembaga tersebut. Misalnya, untuk membangun dan renovasi mesjid, pendirian atau renovasi sekolah, pusat pelatihan, pembangunan sosial dan ekonomi serta kegiatan untuk kepentingan orang miskin. Proses ini akhirnya mengikat sumbangan wakaf pada aktiva (harta) tetap dan karena itu tidak bersifat likuid. Efektivitas dana tersebut dibatasi untuk pembangunan atau pembelian properti baru (Sabit, 2006; Khademolhoseini, 2008; dan Mohsin, 2014). Model saham wakaf sudah dipraktekkan dan dikenal luas di sejumlah negara, seperti Malaysia, Indonesia, Sudan, Kuwait dan Inggris.


2. **Model Takaful Wakaf** (*Waqf Takaful Model*)

Operasi model wakaf ini sama dengan wakaf saham, dimana wakif membayar kontribusi minimum sejumlah tertentu secara berkala (misalnya per bulan). Kontribusi tersebut dibagi menjadi dua akun yaitu akun peserta (*Participants Account, PA*); dan akun khusus peserta (*Participants Special Account, PSA*). Alokasi antara PA dan PSA didasarkan pada rasio yang telah disepakati sebelumnya (*pre-agreed ratio*), sebagaimana dispesifikasikan dalam kontrak *takaful*. Keuntungan dari investasi (jika ada), akan didistribusikan antara operator *takaful* dengan PA dan PSA dalam bentuk perjanjian *profit sharing* (*mudharabah*, yaitu peserta sebagai *rab al-mal* dan operator *takaful* sebagai *mudharib*), berdasarkan rasio yang telah disepakati; dan pada waktu wakif wafat atau jatuh tempo program ini, jumlah yang diakumulasikan dalam PA akan dibayar kepada

mauquf alaih yang dispesifikasikan oleh wakif dalam formulir deklarasi wakaf. Model ini telah dipraktekkan di Malaysia (Khademolhoseini, 2008).


3. Model Langsung dan Tidak Langsung (*Direct and Indirect Model*)

Model langsung adalah wakaf publik yang dimulai dengan penyerahan kontribusi secara langsung oleh wakif kepada lembaga keagamaan tertentu (lembaga yang ditunjuk) dengan mendepositokan uang sebagai wakaf tunai pada akun bank tertentu. Kemudian bank menginvestasikan uang tersebut berdasarkan kesepakatan dengan lembaga keagamaan atau lembaga yang ditunjuk. Lembaga keagamaan bertindak sebagai *mutawalli* (*nazhir*) dan hasil investasi kemudian didistribusikan untuk tujuan amal (Khademolhoseini, 2008 & Mohsin, 2014). Ada tiga pihak yang terlibat dalam wakaf tunai ini, yaitu *wakif*, *nazhir* dan *mauquf'alaih*. Model wakaf tunai ini dibedakan menjadi wakaf langsung dan wakaf tidak langsung. Model ini telah dipraktekkan di Malaysia, Singapura, Bahrain, UAE, Pakistan, India, Amerika Serikat, Afrika Selatan, OPEC, dan ADB.



Bagan 3.a. Model Langsung

Untuk memastikan *perpetuity* dari wakaf tunai langsung, dana yang diakumulasi oleh nazhir disalurkan secara langsung untuk mengembangkan atau membangun kembali gedung wakaf.



Bagan 3.b. Model Tidak Langsung

Sumber : Mohsin (2014)

Untuk memastikan *perpetuity* dari wakaf tunai tidak langsung, dana yang diakumulasi harus diinvestasikan pada proyek yang halal dan hanya penerimaan yang dihasilkan dari proyek itu yang bisa disalurkan kepada *mauquf'alah* untuk biaya manajemen, dan untuk menambah modal sebagai fasilitas pembiayaan sendiri (*self-finance device*, SFD).

4. *Mobile Model*

Model ini diawali oleh wakif dengan menciptakan wakaf tunai, yaitu dengan mengirimkan SMS yang telah dikodifikasi kepada anggota untuk pengurangan jumlah *air time* tertentu dan diperuntukkan bagi otoritas keagamaan. Jumlah yang terkumpul diinvestasikan melalui kontrak *musharakah*. Setelah investasi, pendapatan yang dihasilkan kemudian didistribusikan berdasarkan rasio yang telah disepakati antara perusahaan telekomunikasi dan otoritas keagamaan. Model ini telah dipraktekkan di Malaysia dan Kuwait (Khademolhoseini, 2008).

5. *Semi-compulsory Model*

Model wakaf ini telah dipraktekkan di Singapura, dengan *modus operandi* melalui kontribusi/sumbangan yang dikumpulkan dari pekerja. Kontribusi bulanan *semi-compulsory* yang diberikan oleh pekerja Muslim di Singapura tergantung pada pendapatan bruto (*gross income*) bulanan pekerja. Melalui sistem *check-off* otomatis, jumlah pendapatan/gaji yang dipotong disalurkan melalui *central provident fund* (CPF), Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang bertindak sebagai *mutawalli*. Jumlah yang

dikumpulkan kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan amal, seperti membangun masjid, program pendidikan dan lain-lain. Meskipun model ini sukses di Singapura, namun telah diakui bahwa wakif tidak memiliki hak untuk memilih sendiri penerima manfaatnya (Khademolhoseini, 2008).

6. **Model Wakaf Tunai Korporasi** (*Corporate Cash Waqf Model*)

Dalam model ini, wakif bukan hanya individu melainkan juga korporasi dan organisasi. Wakaf dalam model ini bermula ketika deviden yang diperoleh, misalnya oleh *bait al-mal* korporasi disalurkan kepada lembaga wakaf sebagai wakaf tunai. Lembaga wakaf, sebagai *nazhir* mengelola dan menginvestasikan akumulasi wakaf tunai tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari investasi kemudian diarahkan pada kegiatan/proyek-proyek amal setelah dikurangi dengan biaya operasional. Model ini juga merupakan model wakaf publik yang telah dipraktekkan di Malaysia, terutama di Johor yang dikenal dengan Kumpulan Waqf an-Nur (1998), di Turki melalui *Sabancı Foundation* (1974), di Pakistan melalui *Hamdard Foundation* (1953) dan Afrika Selatan pada *National Awwaq Foundation* (2000) (Khademolhoseini, 2008; Abdul Karim, 2010a,b; dan Mohsin, 2014).

7. **Model Produk Deposito** (*Deposit Product Model*)

Model wakaf ini telah dipraktekkan di Bangladesh pada 2 bank, yaitu *Social Investment Bank Limited* (SIBL) dan *Islamic Bank Bangladesh Limited* (IBBL). Model ini diawali ketika wakif mendepositokan uang ke dalam akun berbasis wakaf tunai di bank. Sembari mendepositokan uang, wakif akan diberikan daftar penerima manfaat yang bisa dipilih. Wakif juga bisa menspesifikasikan penerima manfaatnya. Bank bertindak sebagai *mutawalli* dan menginvestasikan modal melalui kontrak *mudharabah*. Penerimaan yang dihasilkan akan disalurkan untuk tujuan amal atau tujuan yang telah dispesifikasikan oleh wakif (Khademolhoseini, 2008). Manajemen wakaf bertugas merencanakan jenis tran saksi yang menguntungkan dan bisnis lembaga wakaf.

8. **Model Koperasi** (*Co-operative Model*)

Model ini merupakan sistem wakaf yang terdesentralisasi yang menyediakan kebutuhan dasar untuk setiap daerah. Masing-masing daerah mengelola dana wakaf tunai. Model wakaf ini berawal ketika masyarakat menjadi wakif dengan memberikan uang tunai kepada dana wakaf tunai khusus untuk daerahnya (*mahallah*). Daerah yang

ditetapkan akan menjadi *mutawalli* untuk mengelola dan menginvestasikan modal. Pendapatan investasi didistribusikan untuk proyek di daerah tersebut (Khademolhoseini, 2008). Model ini telah dipraktekkan di Uzbekistan. Sistem wakaf desentralisasi ini didirikan pada tahun 1992 untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi setiap distrik/daerah. Setiap distrik/daerah mengelola dana wakaf tunai sendiri. Pada tahun 2002, jumlah dana wakaf tunai distrik/daerah yang terkumpul disalurkan untuk proyek pendidikan keagamaan, kesehatan dan untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi.

9. *Waqf Mutual Fund Model*

Model ini telah dipraktekkan di Indonesia, yaitu oleh Dompot Dhuafa Batasa. Dompot Dhuafa-Batasa Syariah Reksa Dana didirikan bulan Juli 2004 sebagai reksadana syariah, yang melakukan investasi besar dalam instrumen-instrumen keuangan dengan pendapatan tetap (*fixed-income returns*). Reksadana ini dikelola oleh Batasa Capital Asset Management. Model wakaf ini dimulai ketika wakif memberikan kontribusi pada reksadana dan pada saat yang sama juga memberikan kontribusi pada dana wakaf. Wakif menentukan, misalnya sekitar 70 persen dari tingkat pendapatan investasi dialokasikan untuk reksadana, atau akun pribadinya dan sisanya sekitar 30 persen dialokasikan untuk dana wakaf. Batasa Capital Asset Management bertindak sebagai *nazhir* untuk mengelola dan menginvestasikan modal. Pendapatan investasi didistribusikan sesuai dengan persyaratan wakif, yaitu 70 persen untuk reksadana dan 30 persen untuk dana wakaf dan didistribusikan ke proyek-proyek amal (Khademolhoseini, 2008).

3. PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA


Dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, pemerintah – sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf – telah mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagai lembaga negara yang independen BWI diberikan tugas dan wewenang: (i) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional; (ii) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan; (iii) membina nazhir; (iv) memberhentikan dan mengganti nazhir; (v) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; dan (vi) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Keberadaan BWI diharapkan mampu mendorong kinerja pengelolaan harta benda wakaf yang lebih baik dan

lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Harta benda wakaf yang diamanahkan kepada BWI untuk mengembangkannya dikelompokkan menjadi harta wakaf tak bergerak dan harta bergerak. Dalam bagian ini pembahasan tentang potret pengembangan wakaf juga didasarkan pada pengelompokan tersebut.

3.1. Wakaf Harta Tak Bergerak


Wakaf yang paling umum dan luas dilaksanakan di Indonesia adalah wakaf harta tak bergerak, khususnya tanah. Pengelolaan harta wakaf berupa tanah yang berlangsung saat ini mengikuti mekanisme sebagai mana terlihat pada Bagan 4. Dari bagan tersebut terlihat bahwa wakif bisa perorangan atau organisasi. Setelah memenuhi persyaratan administrasi wakaf, agar harta benda wakaf menjadi aset yang produktif, pengelola wakaf (*nazhir*) dapat melakukan kerja sama dengan investor (*funding*) melalui skim bagi hasil tertentu. Investor (*funding*) dimungkinkan berasal dari lembaga keuangan syariah (LKS). Bahkan harta benda wakaf yang akan diproduktifkan itu juga diasuransikan (dijamin) dengan menggunakan asuransi syariah (LKS). Hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif itu lebih lanjut dibagi hasilnya, dengan komposisi 10 persen untuk nazhir dan 90 persen didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*.



Bagan 4. Manajemen Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Secara statistik, dalam tahun 2015 tanah wakaf di seluruh Indonesia mencapai 435.768 persil dengan luas 4,405,128,860.2 m² atau sekitar 440.512,89 ha. Dengan tanah wakaf seluas itu, Indonesia merupakan negara dengan harta wakaf (tanah) terluas di seluruh dunia. Berdasarkan orientasi penggunaannya, harta benda wakaf di Indonesia lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan (ibadah), pendidikan dan sosial (Grafik 1). Lebih dari 73 persen harta benda (tanah) wakaf dimanfaatkan untuk sarana ibadah (mesjid dan mushalla), dan sekitar 13,3 persen untuk sarana pendidikan, sedangkan sisanya untuk tujuan sosial (makam dan sosial lainnya).

Sementara itu, bila diperhatikan berdasarkan wilayah/regional, harta wakaf seluas 4,405,128,860.2m² tersebut tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia. Provinsi yang memiliki harta benda (tanah) wakaf paling luas adalah Riau (118.397,7 Ha) dan yang paling kecil adalah Papua Barat (59,1 Ha). Secara berurutan, terdapat 8 (delapan) daerah yang memiliki harta benda (tanah) wakaf cukup luas, yaitu: (i) Provinsi Riau sekitar 118.397,7 Ha; (ii) Provinsi Sulawesi Selatan seluas 102.903,0 Ha; (iii) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) seluas 76.786,9 Ha; (iv) Provinsi Sumatera Selatan seluas 38.045,6 Ha; (v) Provinsi Sumatera Barat seluas 21.221,2 Ha; (vi) Provinsi Sulawesi Tengah seluas 16.504,3 Ha; (vii) Provinsi Jawa Tengah seluas 16.317,0 Ha; dan (viii) Provinsi Jawa Barat seluas 11.666.2 Ha (lihat Gambar 2). Dengan luas harta benda (tanah) wakaf tersebut sebenarnya potensi untuk mengembangkannya menjadi harta wakaf yang lebih produktif sangat besar.




Grafik 1. Penggunaan Harta Benda (Tanah) Wakaf di Indonesia

Sumber : siwak-kemenag, 2016 (diolah)

Sejauh ini data/informasi terkait dengan harta wakaf yang telah dikembangkan secara produktif masih sangat terbatas. Ada beberapa contoh pengembangan harta wakaf yang telah dilakukan di Indonesia, antara lain sebagai berikut (Hosen, 2016, Muljawan, *et al.*, 2016):

- Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII). Yayasan ini memiliki 13.000 m² tanah wakaf di kota Yogyakarta. Lingkup kegiatan adalah pendidikan mulai dari TK sampai universitas.



Gambar 1. Peta Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, 2015 (hektar)

Sumber : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Maret 2016 (diolah)


- Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI), yang didirikan tanggal 8 Februari 1953 di Makasar, Sulawesi Selatan. Yayasan ini memiliki luas lahan 11.200 m² untuk kampus I, 140.200 m² untuk kampus II, 7.000 m² untuk kampus III dan IV, 292.300 m² untuk kampus V dan VI, dengan beberapa gedung asrama. Lingkup kegiatan yayasan adalah pendidikan, riset dan pemberdayaan komunitas Islam.
- Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yang didirikan pada tanggal 9 Oktober 1926. Pondok ini memiliki lahan seluas 185.896 hektar, yang terdiri dari dataran tinggi dan sawah serta 15 gedung untuk pendidikan dan asrama. Lingkup kegiatan adalah pendidikan dan bisnis untuk mendukung kegiatan pendidikan.
- Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah, yang didirikan pada tanggal 31 Juli 1950. Yayasan ini memiliki luas lahan 368.507m² di Semarang dan 386.678 m² di

sejumlah daerah di luar Semarang serta 52.175 m² di Jepara. Lingkup kegiatan adalah pendidikan mulai dari TK sampai universitas.

- Masjid Jamie Darussalam, yang dibangun di atas tanah hasil pertukaran (ruislag atau istibdal). Awalnya masjid ini berada di atas tanah wakaf di Jalan Kotabumi, Jakarta Pusat. Kemudian oleh PT Putragaya Wahana tanah wakaf dan bangunan masjid itu di-istibdal dengan tanah dan bangunan yang lebih luas di Jalan Kotabumi Ujung. Bangunan masjid lama hanya satu lantai dan luasnya sekitar 400 m² di atas tanah wakaf sekitar 500 m². Sedangkan yang baru dibangun dua lantai di atas lahan sekitar 800 m². Lantai atas digunakan untuk shalat dan ibadah, sedangkan lantai satu menjadi ruang serba guna dan disewakan untuk tempat usaha. Pemasukan dari penyewaan ruang serba guna dan keuntungan dari pengelolaan tempat usaha diperuntukkan bagi biaya operasional masjid (BWI, 2016).
- Gedung Raudha, yang berdiri di atas tanah bersertifikat wakaf atas nama nazhir, Yayasan Raudhatul Muta'allimin (YRM) dan letaknya sangat strategis di Jalan Raya H.R. Rasuna Said dan Jalan Kuningan Barat Raya. YRM pada awalnya membangun gedung Raudha dengan dana sendiri. Karena kekurangan dana dilakukan kerja sama selama enam tahun (2004 - 2010) dengan investor. Pihak investor menyelesaikan pembangunan gedung dan sebagai kompensasinya berhak atas keuntungan dari penyewaan gedung tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2013, YRM (nazhir) bekerja sama dengan investor lain untuk membangun gedung perkantoran komersial, dengan luas tanah ± 4.000 m². Kerjasama ini menggunakan skema built, operate, and transfer (BOT). Investor membiayai pembangunan gedung dan menggunakannya selama 35 tahun. Setelah itu kepemilikan dan pengelolaan gedung diserahkan kepada nazhir. Nazhir juga memperoleh kompensasi uang sewa sebesar Rp1,2 miliar per tahun (BWI, 2016).
- Yayasan Al Khairaat, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan Islam dan berpusat di kota Palu, Sulawesi Tengah. Yayasan Al Khairaat mengelola sejumlah harta wakaf tanah. Pada tahun 1999, terdata ada 17 lokasi tanah wakaf di Kecamatan Palu Barat. Sementara itu, di Kabupaten Posos terdata 46 lokasi. Secara umum, tanah wakaf yang dikelola Al Khairaat luasnya bervariasi, mulai dari 90 m² hingga 50 ha. Sebaran tanah wakaf Al Khairaat sendiri berada di (i) Kota Palu sekitar 48.4 persen dari seluruh tanah wakaf di Kota Palu; (ii) Kabupaten Donggala sekitar 10.33 persen; dan (iii) Kabupaten Parigi Moutong sekitar 29.89 persen.

3.2. Wakaf Harta Bergerak

Pengelolaan wakaf harta bergerak, khususnya wakaf uang, di Indonesia diupayakan melalui tiga tahapan, yaitu: tahap pengumpulan/penghimpunan dana yang melibatkan para pihak (dana wakaf dan wakif); manajemen/pengelolaan dana, yang menentukan arah investasi harta wakaf dalam pengelolaan *nazhir*; dan pendistribusian hasil pengelolaan dana kepada *mauquf alaih*.



Bagan 5. Manajemen Harta Benda Wakaf Bergerak

Sumber : Hosen (2016)

Berdasarkan data BWI, sejauh ini terdapat sebanyak 102 lembaga wakaf (*nazhir*) yang telah terdaftar di BWI dan terdapat beberapa lembaga wakaf yang cukup masyhur mengoperasikan wakaf tunai, yaitu sebagai berikut (Rozalinda, 2015; Hosen, 2016 dan Muljawan *et. al*, 2016):

- Tabung Wakaf Indonesia (TWI), merupakan badan otonom dari Dompot Dhuafa Republika yang berdiri pada 14 Juli 2005. TWI bertujuan mewujudkan nazhir wakaf dengan model seperti lembaga keuangan yang dapat melakukan mobilisasi penghimpunan aset wakaf dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peruntukan dari wakaf uang yang dikumpulkan TWI ialah untuk operasional dari beberapa program: (i) Pendidikan, mencakup Smart Ekselensia

dan Rumah Cahaya; (ii) Kesehatan, mencakup layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) dan rumah sehat terintegrasi (di Kampung Jampang Kemang Bogor dibangun di atas tanah seluas 7.803 m²); (iii) Dakwah, mencakup wisma mualaf; dan (iv) Pemberdayaan ekonomi, antara lain wakaf peternakan, perkebunan, mini market, ruko, dan waralaba, pabrik, hotel, rumah sewa restoran; dan sarana olahraga.

- Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB), yang didirikan pada 20 Januari 2005, merupakan lembaga pengelola wakaf yang berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang terkumpul dari para alumni training ESQ 165 (*Emotional and Spiritual Quotient* 165). Dalam operasionalnya, YWBNB bersinergi dengan lembaga ESQ 165. Dana wakaf uang yang terkumpul digunakan oleh YWBNB untuk membangun properti (Menara 165) yang berlokasi di Jakarta. Gedung tersebut dikelola oleh PT. Graha 165 dan disewakan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ruang kantor. Dalam tahun 2015, kepemilikan YWBNB atas saham perusahaan itu mencapai 26.755 lembar dengan nilai sekitar Rp31 miliar atau mewakili 21 persen dari kepemilikan PT. Graha 165. YWBNB secara umum memperoleh pendapatan dari: (i) wakaf uang para alumni ESQ 165 sebesar Rp48 miliar, yang disalurkan untuk pembelian saham PT. Graha 165 senilai Rp31 miliar dan pembelian seluruh unit pada lantai 5 dari Menara 165 senilai Rp14,9 miliar; (ii) dividen dari PT. Graha 165 yang rata-rata mencapai Rp0,7 miliar; dan (iii) wakaf tanah dan aset wakaf lainnya dari alumni ESQ 165 dan masyarakat.
- Wakaf Al-Azhar, dibangun oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI), dengan tujuan mengembangkan dan mengelola wakaf secara lebih produktif untuk mendukung pendidikan dan keagamaan. Wakaf Al-Azhar mengumpulkan wakaf uang dari para wakif melalui berbagai sumber, termasuk wakaf khairi, wakaf properti, wakaf transportasi, wakaf pohon Jabon dan kelapa sawit.
- Baitul Maal Muamalat (BMM) ialah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) yang bernaung di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awalnya, BMM didirikan sebagai lembaga yang menerima dana ZIS dari lingkungan BMI untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat miskin dan pemberi daya usaha mikro. Pada tahun 2002, BMM meluncurkan program Wakaf Tunai Muamalat (Waktumu) sebagai produk pengelolaan wakaf uang. Penghimpunan dana BMM dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening nasabah BMI yang ingin mewakafkan sejumlah uang tabungan. Investasi BMM dari dana wakaf uang lebih banyak menyentuh sektor keuangan, salah satunya dengan skema bagi hasil pada *Baitul Maal wat Tamwiil* (BMT).

- Rumah Wakaf Indonesia (RWI) adalah lembaga pengelola wakaf yang berada dalam jejaring lembaga amil zakat Rumah Zakat (RZ). RWI dalam menjalankan sosialisasi mengenai wakaf menerapkan *Customer Relationship Management* (CRM). Artinya, RWI menjadikan para muzakki yang telah rutin berdonasi melalui RZ sebagai sasaran utama sosialisasi wakaf, meskipun antara RWI dan RZ memiliki manajemen yang terpisah. Metode CRM dilakukan dengan mengenalkan calon wakif mengenai konsep wakaf dan proyek-proyek berbasis wakaf yang dijalankan RWI, seperti: (i) pembangunan sekolah dengan wakaf melalui uang sebagai metode *fund raising*; (ii) investasi pada aset keuangan (deposito) dan properti dengan pembiayaan berasal dari wakaf uang dan wakaf tanah; dan (iii) investasi pada sektor riil, yakni bisnis rumah dengan sistem mudharabah. RWI bertindak sebagai penyandang modal (shahibul maal).
- Global Wakaf, pada awalnya merupakan produk pengelolaan wakaf yang berada dalam lembaga amil zakat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sejak tahun 2013 ACT mulai serius menggarap sektor perwakafan melalui unit pengelola wakaf yang diberi nama Global Wakaf. Global Wakaf sejak tiga tahun lalu telah menerima sertifikat nazhir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Beberapa program berbasis wakaf yang dikelola Global Wakaf ialah lumbung ternak masyarakat, kedai yatim, dan wakaf sumur untuk membantu daerah kekurangan air.
- Yayasan Al Khairaat, selain mengelola harta wakaf berupa tanah, yayasan ini juga mengelola Wakaf Pohon Kelapa serta Wakaf Saham dan Dana Abadi (Muljawan, *et al*, 2016). Pohon kelapa yang diwakafkan kepada Yayasan Al Khairaat diperkirakan sekitar ±600 pohon. Lokasinya berada di Kabupaten Touna dan tersebar di beberapa desa. Sementara wakaf saham yang diterima baru sebanyak 7 lembar saham dan wakaf dana abadi yang mulai digalang sejak pada 2001 merupakan upaya meningkatkan investasi yayasan. Pemanfaatan aset-aset wakaf tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis pemanfaatan, yaitu: (i) wakaf langsung, adalah wakaf yang langsung dapat diterima manfaatnya sebagai pelayanan bagi mauquf 'alaih, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah dan (ii) wakaf produktif, yakni pengelolaan aset wakaf untuk terlebih dahulu menghasilkan manfaat. Manfaat inilah yang akan diberikan kepada mauquf 'alaih. Beberapa contoh wakaf produktif pada Yayasan Al Khairaat adalah gedung serba guna, swalayan, pohon kelapa, kebun coklat seluas 50 ha dan lahan seluas 30 ha yang dijadikan sentra unit usaha Yayasan Al Khairaat.

4. POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

Banyak pihak yang optimis memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf—baik wakaf dalam bentuk harta tak bergerak (seperti tanah) maupun dalam bentuk harta tak tetap/bergerak (seperti wakaf uang atau wakaf tunai)—yang sangat besar. Ada beberapa faktor yang diperkirakan memunculkan optimisme tentang besarnya potensi wakaf di Indonesia, yaitu: *pertama*, Indonesia sudah memiliki modal legal-institusional untuk pengembangan dan pengelolaan wakaf, yaitu berupa payung hukum tentang wakaf berikut lembaga pengelolanya, sebagaimana tertuang dalam UU Wakaf dan peraturan-peraturan turunannya; *kedua*, kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar; dan *ketiga*, pendapatan masyarakat Muslim, terutama kelompok menengah ke atas yang cenderung meningkat.

4.1. Potensi Wakaf Harta Tak Bergerak

Perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak (tanah) yang sangat besar di Indonesia, selama ini lebih banyak didasarkan pada hasil perhitungan luas tanah wakaf yang ada dan estimasi harga tanah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2006), misalnya menegaskan tentang potensi wakaf yang sangat besar ini. Hal ini tunjukkan oleh unit wakaf yang terdata sekitar 363 ribu bidang tanah, yang apabila dinominalkan mencapai Rp590 triliun.

Kemudian BWI dengan menggunakan data konsolidasi Kementerian Agama tahun 2014 memperkirakan potensi wakaf tanah mencapai Rp2.050 trilion, dengan asumsi harga tanah senilai Rp500.000 per meter dan luas tanah wakaf sekitar 4.1 miliar meter per segi. Nilai potensi wakaf yang sangat besar, yaitu hampir setara dengan 19,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Perkiraan ini tentunya perkiraan yang sangat umum (global). Walaupun bukan merupakan perkiraan yang keliru, namun ada beberapa hal yang mungkin belum dipertimbangkan ketika menyusun perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak tersebut, yaitu antara lain:

- (i) Legalitas—yang biasanya dikaitkan dengan sertifikasi—tanah wakaf. Karena sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu prasyarat untuk memproduktifkan/memberdayakan tanah wakaf. Dengan luas tanah wakaf lebih dari 4 miliar m², baru sekitar 65,9 persen yang bersertifikat. Apabila yang dijadikan dasar penghitungan potensi adalah tanah wakaf yang sudah ada, maka luas tanah wakaf bersertifikat inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar perhitungan potensi wakaf tanah.

- (ii) Terkait dengan tanah wakaf bersertifikat—karena ketidakterediaan data base—juga belum dapat dipastikan luas tanah yang sesungguhnya dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif lebih lanjut.
- (iii) Tanah wakaf tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia dan orientasi pemanfaatan tanah wakaf juga berbeda. Apabila perhitungan potensi tersebut didasarkan pada luas tanah wakaf secara keseluruhan, berarti orientasi pemanfaatan tanah wakaf dianggap bisa diproduktifkan seluruhnya. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian, karena ada tanah wakaf yang pemanfaatannya tidak bisa diubah dan diproduktifkan, seperti wakaf tanah makam.

Dua permasalahan terakhir yang luput dari pertimbangan ketika memperhitungkan potensi wakaf terutama disebabkan karena tidak tersedianya *database* yang lengkap dan akurat terkait tanah wakaf secara keseluruhan, baik yang ada di lokasi strategis atau tidak, yang masih bisa diproduktifkan atau sudah dianggap tanah mati. Karena tanah wakaf yang dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif adalah yang berada pada lokasi strategis.

Selain itu, data mengenai nazhir dan potensi harta benda (tanah) wakaf yang dikelola *nazhir* juga belum tersedia. Padahal, ketersediaan data yang akurat mutlak diperlukan untuk merancang pola pembinaan dan pengawasan yang sistematis dan tepat guna serta tepat sasaran dan memudahkan untuk memotivasi *nazhir* serta memfasilitasi pengelolaan wakaf secara produktif.

Faktor lain yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan dan pemberdayaan harta (tanah) wakaf agar lebih produktif, berikut potensinya adalah berkaitan dengan pemetaan harta wakaf yang memperhatikan beberapa kriteria berikut:

1. **Kategori harta (tanah):** apakah tanah wakaf tersebut merupakan tanah perdesaan, tanah perkotaan atau tanah pantai dan sebagainya. Kategorisasi ini penting untuk menyusun rencana strategis pengembangan wakaf agar lebih produktif.
2. **Kategori lokasi:** apakah tanah persawahan, tanah perkebunan, tanah ladang/padang rumput, dan sebagainya.
3. **Kategori sektor/lapangan usaha:** apakah pertanian, perkebunan, pertokoan, rumah sakit, dan sebagainya.

4.2. Potensi Wakaf Harta Bergerak

Perkiraan potensi wakaf harta bergerak (khususnya uang) yang berkembang dan disampaikan kepada publik juga bervariasi dengan asumsi dan argumentasi yang beragam pula.

1. Mustafa Edwin Nasution (2005)

Dengan menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia adalah sebanyak 10 juta jiwa, dengan rata-rata penghasilan per bulan antara Rp500.000 - Rp 10.000.000. Berdasarkan asumsi tersebut, maka potensi wakaf diperkirakan mencapai Rp250 juta per bulan, atau sebesar Rp3,0 triliun per tahun (Tabel)

Tabel 1. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan / bulan	Jumlah Muslim (jiwa)	Tarif Wakaf/bulan (Rp)	Potensi Wakaf Tunai / bulan (Rp)	Potensi Wakaf Tunai / tahun (Rp)
Rp 500.000	4 juta	5.000	20.000.000.000	240.000.000.000
Rp 1 juta –Rp 2 juta	3 juta	10.000	30.000.000.000	360.000.000.000
Rp 2 juta – Rp 5 juta	2 juta	50.000	100.000.000.000	1.200.000.000.000
Rp 5 juta- Rp 10 juta	1 juta	100.000	100.000.000.000	1.200.000.000.000
Total				3.000.000.000.000

Sumber : Nasution dan Hasanah, 2005 (diolah)

2. Muhammad Afdi Nizar (PKSK-BKF, 2016)

Potensi wakaf uang dihitung dengan menggunakan beberapa asumsi, sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan data Susenas 2014, jumlah penduduk Muslim Indonesia dihitung menurut provinsi. Dari perhitungan diperoleh perkiraan jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 197 juta jiwa dan tersebar di 33 provinsi (lihat lampiran)
2. Tingkat pendapatan penduduk, yang diproksi dengan menggunakan jumlah pengeluaran (konsumsi), dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan menengah (middle income) dan tinggi (high income), yang dijadikan sebagai basis perhitungan wakaf tunai.
3. Perhitungan potensi wakaf uang dibedakan dengan menggunakan 3 skenario, yaitu: (i) *rendah* (asumsi: penduduk yang berwakaf (wakif) hanya 10 persen dari jumlah penduduk

Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan; dan (ii) *moderat* (asumsi: wakif hanya 25 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan); dan (iii) *optimis* (wakif hanya 50 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan).

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut diketahui bahwa potensi wakaf uang yang dapat dikumpulkan dari masyarakat Muslim Indonesia cukup besar. Besaran (*size*) potensi wakaf uang dapat dikelompokkan sesuai dengan 3 skenario yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. Dari hasil perhitungan untuk ketiga skenario tersebut diketahui bahwa sekitar 98,89 persen potensi wakaf tunai berasal dari penduduk Muslim berpendapatan menengah dan sisanya (1,11 persen) merupakan potensi wakaf penduduk Muslim berpendapatan tinggi.

Tabel 2. Potensi Wakaf Uang menurut Kelompok Pendapatan Masyarakat Muslim

Skenario \ Kelompok pendapatan	Menengah (Rp. miliar/bl)	Tinggi (Rp. miliar/bl)	Total (Rp. miliar/bl)
Rendah wakif 10% dari penduduk muslim @Rp10.000	194.82	2.18	197.00
Moderat wakif 25% dari penduduk muslim @Rp10.000	487.06	5.44	492.50
Optimis wakif 50% dari penduduk muslim @Rp10.000	974.12	10.89	985.01
Daerah potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Timur • Jawa Tengah • Sumatera Utara • Banten • DKI Jakarta; • Sumatera Selatan • Lampung • Riau • Sulawesi Selatan • Sumatera Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Timur • Banten • Jawa Tengah • Bali; • Sumatera Utara • Sumatera Selatan • Lampung • Kepulauan Riau • Kalimantan Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat • Jawa Timur • Jawa Tengah • Sumatera Utara • Banten • DKI Jakarta • Sumatera Selatan • Lampung • Riau • Sulawesi Selatan • Sumatera Barat • Bali

Sumber : Nizar, 2016 (diolah)

Apabila 10 persen dari penduduk Muslim berwakaf senilai Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp197,0 miliar per bulan atau

sekitar Rp2,36 triliun per tahun. Apabila jumlah wakif bertambah menjadi 25 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp492,5 miliar per bulan atau sekitar Rp5,91 triliun per tahun. Selanjutnya, apabila jumlah wakif bertambah menjadi 50 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp985,0 miliar per bulan atau sekitar Rp11,82 triliun per tahun (Tabel 2). Hasil perhitungan potensi wakaf uang secara rinci menurut scenario dan kelompok pendapatan masyarakat muslim dapat dilihat pada Lampiran.

Sementara itu, apabila dilihat sebarannya, semua daerah (33 provinsi) di Indonesia memiliki potensi wakaf tunai yang bervariasi, tergantung pada jumlah penduduk Muslim dan tingkat pendapatan (menengah dan tinggi) di setiap daerah. Beberapa daerah memiliki potensi sebagai penyumbang wakaf tunai yang cukup besar, yaitu provinsi: (1) Jawa Barat; (2) Jawa Timur; (3) Jawa Tengah; (4) Sumatera Utara; (5) Banten; (6) DKI Jakarta; (7) Sumatera Selatan; (8) Lampung; (9) Riau; (10) Sulawesi Selatan; (11) Sumatera Barat; (12) Nanggroe Aceh Darussalam; (13) Kalimantan Timur; (14) Bali; (15) Kalimantan Barat; (16) Kalimantan Selatan; dan (17) Nusa Tenggara Barat.

5. PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

Meskipun banyak yang optimis dengan potensi wakaf dan banyak kisah sukses dalam pengembangan harta wakaf tak bergerak yang sudah masyhur di dalam negeri, namun upaya pengembangan harta wakaf produktif masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Para nazhir wakaf yang ada selama ini memiliki karakteristik konservatif tradisional dalam mengembangkan wakaf, karena para pemimpin, fuqaha, dan kaum Muslim lebih tertarik dengan perlindungan/proteksi harta wakaf bukan dengan pen da ya gunaan (utilisasi) wakaf. Dapat dipahami kenapa aspek manajemen dan spirit kewirausahaan atas harta benda wakaf tidak dioptimalisasikan. Wakif menunjuk nazhir karena kepercayaan/ amanah dan pengetahuan syariah namun banyak nazhir memiliki motivasi rendah dan kapasitas terbatas. Sebagian juga ada yang menyalahgunakan harta wakaf (Hosen, 2016).
2. Masih banyak umat Muslim yang kurang memahami wakaf. Dalam prakteknya, sebagian besar wakaf dilakukan dengan cara tradisional. Muslim tidak mengikuti regulasi pemerintah

dan penunjukan nazhir seringkali dilakukan diantara mereka (ikar wakaf atau kontrak wakaf) tanpa pernyataan di atas kertas. Karena itu, banyak konflik yang terjadi berkaitan dengan masalah administrasi wakaf dan kurang mematuhi regulasi pemerintah (Hosen, 2016).

3. Dua permasalahan di atas juga menyebabkan adanya konflik yang berkaitan dengan harta benda wakaf setelah nazhir meninggal dan anak-anak wakif meminta pengadilan untuk menarik harta wakaf. Masalah ini menjadi penting karena konflik tersebut sering menimbulkan hilangnya harta wakaf.



Gambar 3. Peta Tanah Wakaf Bersertifikat Seluruh Indonesia, 2015 (persen)

Sumber : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Maret 2016 (diolah)

4. Masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf atau memiliki sertifikat tanah wakaf. Ini terutama karena sebagian besar nazhir tidak memahami atau tidak menyadari tentang pentingnya status tanah. Selain itu, biaya proses sertifikasi tanah juga mahal dan prosedur untuk mendapatkan status tanah sulit karena birokrasi yang rumit (Hosen, 2016). Kondisi ini akan menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan harta benda (tanah) wakaf menjadi harta wakaf yang produktif. Karena salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan proyek wakaf produktif adalah sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Secara nasional, dengan jumlah harta benda (tanah) wakaf sebanyak 435.768 persil, yang sudah bersertifikat baru sebanyak 287.160 persil atau

sekitar 65,9 persen dan sisanya belum memiliki sertifikat. Walaupun Provinsi Riau, misalnya memiliki harta (tanah) wakaf paling luas di seluruh Indonesia, namun lebih dari 67,6 persen belum memiliki sertifikat. Demikian pula di Provinsi Sulawesi Selatan, harta (tanah) wakaf yang bersertifikat baru mencapai 57,5 persen (Gambar 3).

5. Relatif masih terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf (Hosen, 2016).
6. Masih minimnya kegiatan yang diarahkan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan paradigma baru wakaf uang dalam masyarakat Muslim (Hosen, 2016).
7. Pendirian dan sebaran lembaga wakaf (nazhir) di daerah-daerah belum memperhitungkan potensi wakaf di setiap daerah. Hal ini selain mempengaruhi jumlah harta wakaf yang berhasil dihimpun juga berpengaruh terhadap biaya operasional lembaga wakaf di masing-masing daerah.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan pada bagian sebelumnya dapat disampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan dari studi ini: *Pertama*, pengembangan wakaf yang berlangsung selama ini memperlihatkan terjadinya pergeseran paradigma pengelolaan wakaf, yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada harta wakaf tak bergerak, terutama wakaf tanah, mulai berkembang menuju wakaf harta bergerak, khususnya wakaf uang. Pergeseran paradigma ini sekaligus menjadi bagian dari upaya revitalisasi harta benda wakaf yang selama ini dikelola secara konservatif-tradisional. *Kedua*, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar, baik wakaf berupa harta tak bergerak (tanah) maupun harta bergerak (wakaf uang). Namun upaya pengembangan potensi wakaf harta tak bergerak masih dihadapkan pada banyak masalah yang terkait dengan: (i) pencatatan dan sertifikat tanah wakaf; (ii) belum tersedianya database tentang kategori (tanah perdesaan, perkotaan, pantai, dan sebagainya), lokasi (tanah persawahan, perkebunan, ladang/padang rumput, dan sebagainya), dan lapangan usaha (pertanian, perkebunan, pertokoan, rumah sakit, dan sebagainya); dan (iii) belum tersedianya database nazhir dan database harta wakaf yang berada dalam pengelolaan nazhir. Dalam pada itu, potensi wakaf harta bergerak, terutama wakaf uang juga sangat besar. Apabila diasumsikan

bahwa 10 persen saja penduduk Muslim berwakaf setiap bulan sebesar Rp10.000, maka dana wakaf uang yang bisa dikumpulkan diperkirakan mencapai Rp197,0 miliar per bulan atau sekitar Rp2,36 triliun per tahun. Potensi wakaf uang ini terdapat di beberapa daerah yang cukup potensial dijadikan sebagai basis pengembangan wakaf uang—berdasarkan pendapatan penduduk Muslimnya—yaitu: (1) Jawa Barat; (2) Jawa Timur; (3) Jawa Tengah; (4) Sumatera Utara; (5) Banten; (6) DKI Jakarta; (7) Sumatera Selatan; (8) Lampung; (9) Riau; (10) Sulawesi Selatan; (11) Sumatera Barat; (12) NanggroeAceh Darussalam; (13) Kalimantan Timur; (14) Bali; (15) Kalimantan Barat, (16) Kalimantan Selatan; dan (17) Nusa Tenggara Barat. *Ketiga*, Pengembangan wakaf produktif selama ini dihadapkan pada berbagai hambatan (permasalahan), antara lain sebagai berikut: (i) pengembangan wakaf oleh para nazhir lebih pada perlindungan/ proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf; (ii) pemahaman umat Muslim tentang wakaf masih kurang; (iii) masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf atau memiliki sertifikat tanah wakaf, sehingga menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan harta benda (tanah) wakaf secara produktif; (iv) masih terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf; (v) masih kurangnya kegiatan yang mengedukasi dan mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat Muslim Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf; dan (vi) pendirian dan sebaran lembaga wakaf di daerah-daerah belum memperhitungkan potensi wakaf di setiap daerah.

6.2. Rekomendasi

Dengan mengacu pada hasil analisis dan kesimpulan studi ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, upaya memperbaiki dan memutakhirkan: (i) *database* harta benda wakaf, yang meliputi sertifikasi, kategori, lokasi, dan lapangan usahayang bisa dikembangkan melalui harta benda wakaf; (ii) *data base nazhir*, dan (iii) *database* harta wakaf yang berada dalam pengelolaan nazhir perlu dilakukan dengan segera. *Kedua*, agar upaya pengembangan wakaf produktif, terutama wakaf uang bisa dilakukan secara bersama-sama di seluruh Indonesia, maka nazhir harus tersedia di setiap provinsi, paling tidak pada tingkat kabupaten/kota. Keberadaan nazhir per wilayah ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dengan mempertimbangkan potensi wakaf uang yang bisa diperoleh dari masing-masing wilayah/ provinsi. Penyebaran *nazhir* per wilayah ini perlu dilakukan untuk menghindari agar *market* yang disasar oleh para nazhir lebih terarah dan sekaligus untuk menghindari adanya nazhir yang lebih dominan atau bahkan memonopoli kegiatan wakaf di daerah/wilayah tertentu. Penyebaran *nazhir* per wilayah ini juga penting dengan pertimbangan efisiensi (biaya)

operasional nazhir karena jaraknya lebih dekat dengan tempat wakif (calon wakif). *Ketiga*, untuk mendorong pengembangan wakaf yang produktif, pemerintah perlu menempuh kebijakan yang sifatnya persuasif (*moral suation*), dengan mengajak semua masyarakat Muslim untuk sadar wakaf. Gerakan sadar wakaf ini diumumkan oleh Presiden secara terbuka, misalnya dengan tema: “*Gerakan Nasional Wakaf 10000*”. Gerakan ini juga perlu didukung oleh para ulama dan semua *stakeholder* wakaf.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Sdr. Ahmad Fikri Aulia dan Sdr. Dwika Darinda, keduanya Staf Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, yang telah membantu proses pengolahan data.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2005). *Shari'a standards, accounting and auditing organization for Islamic financial institutions*.
- AAOIFI. (t.t.) *Investment sukuk. The accounting and auditing organization for Islamic financial institutions* No. 17.
- Abdul Karim, S. (2008). *Waqf in Singapore – Contemporary management and development of waqf, contributing to the religious, social and economic development of minority muslims in Singapore*. Paper presented at International Conference on Waqf and Islamic Civilization, Isfahan, Iran
- Abdul Karim, S. (2010a). Contemporary shari'a compliance structuring for the development and management of waqf assets in Singapore. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3-2 (March): 143-164. Retrieved from https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb3_2/09shamsiah.pdf
- Abdul Karim, S. (2010b), Contemporary shari'ah structuring for the development and management of waqf assets in Singapore, *Durham Theses*, Durham University, Available at Durham E-Theses .Online: <http://etheses.dur.ac.uk/778/>
- Abdul Wahab, A.R. (2006). *Takaful business models - Wakalah based on waqf: Shariah and actuarial concerns and proposed solutions*. Paper presented at the Second International Symposium on Takaful 2006, Malaysia 21-22 February 2006
- Ahmed, U., Mustafa, O. M., Ogunbado, A. F. (2015). Examining the traditional waqf-based financing methods and their implications on socio-economic development. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*. 17 (2) : 119-125.

- Al-Homoud, F. H. (2005). *Sokouk al-intifa'a islamic money market instrument*. Paper presented in The International Islamic Financial Markets, Kingdom of Baharain, 16 Mei 2005.
- Al-Kabisi, M. A. A. (2004). *Ahkam al-waqf fi al-syari'ah al-islamiyah*. Terjemahan Ahrul Sani Faturrahman dkk., (Hukum Wakaf) Jakarta : IIMaN Press.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Susenas 2014*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Boudjellal, M. (2008). The need for a new approach to the role in socioeconomic development of waqf in the 21st century. *Review of Islamic Economics*, 12(2): 125–136.
- Busharah, K.M. A. (2012). *A work paper: The KAPF developmental experience and prospects*. Presented in The Arab Forum “Towards a New Welfare Mix : Rethinking the Role of the State, Market and Civil Society in the Provision of Basic Social Services “, Beirut, 19-20 December.
- Chapra, M. U. (1998). *The major modes of islamic finance*, A paper prepared for presentation at the 6th Intensive Orientation Course on “Islamic Economics, Banking and Finance” held at the Islamic Foundation, Leicester, U.K., on 17th - 21st September 1998, p. 22.
- Hasanah, U. (2008). *Inovasi pengembangan wakaf di berbagai negara*. Artikel Badan Wakaf Indonesia (BWI), Selasa, 13 Mei 2008. <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-diberbagai-negara>
- Hosen, M.N. (2016). Problem and challenges of awqaf management in Indonesia. *Indonesia Islamic Finance Report : Prospects for Exponential Growth*. Jedah: Islamic Research and Training Institute - IRTI
- Islahi, A.A. (1992). *Provision of public goods: Role of voluntary sector (waqf) in Islamic history*. Paper presented at the 3rd International Conference on Islamic Economics – Financing Development in Islam, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Kahf, M. (1998). “*Financing the development of waqf property*”. International Seminar on Awqaf and Economic Development of Waqf, Kuala Lumpur Malaysia. [18].
- Kementerian Agama (2016). *Penggunaan Harta Benda Wakaf di Indonesia*. Siwak – Kemenag.
- Kementerian Keuangan (2010). *Tanya Jawab tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara): Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta : Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan
- Khademolhoseini, M. (2008). *Cash-waqf a new financial instrument for financing issues: An analysis of structure and Islamic justification of its commercialization*. Imam Sadiq University
- Khalil, I. A., Ali, Y., and Shaiban, M. (2014). Waqf fund management in Kuwait and Egypt : Can Malaysia learns from their experiences. *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014)*, 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, Malaysia: 69 – 83.
- Khalosi, M. (2002). *Problems facing contemporary waqf institutions (experience of Egyptian Awqaf Authority)*. Paper presented by the Chairman of Egyptian Awaqf Authority in a Panel Discussion on “Emerging Issues in Waqf”, Sheikh Saleh Kamel Center for Islamic Economics, Cairo 2002
- Mannan, M.A. (1999). Cash-waqf certificate global opportunities for developing the social capital market in 21st -century voluntary-sector banking. *Proceedings of the Third Harvard*

- University Forum on Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities* Cambridge, Massachusetts. Center for Middle Eastern Studies, Harvard University. 1999: 243-256.
- Mohsin, M. I. A. (2005). The revival of the institution of waqf in Sudan. *Awqaf Journal*, 8: 33–58.
- Mohsin, M. I. A. (2012). Waqf-shares : New product to finance old waqf properties. *Banks and Bank Systems*, 7 (2): 72 – 78.
- Mohsin, M.I. A. (2014). *What we can do with waqf properties*. Paper presented in Roundtable Discussion on Development of Waqf Properties in Malaysia, Kuala Lumpur, 21 Januari 2014.
- Muljawan, D., Sukmana, R., dan Yumanita, D. (2016). *Wakaf : Pengaturan dan tata kelola yang efektif. Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Nasution, M. E. (2013). *Managemen investasi wakaf uang*. Disampaikan dalam Workshop Skim Pendanaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil oleh KJKS/UJKS Koperasi yang Bersumber dari Pendayagunaan Wakaf, 30 September – 01 Oktober 2013, Hotel Permata-Bogor
- Nasution, M. E. dan Hasanah, U. (Editor, 2005), *Wakaf tunai inovasi finansial Islam, Peluang dan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan umat*. Jakarta: PKTTI-UI.
- Nizar, M. A. (2016). *Pengembangan wakaf produktif dan peranan sektor keuangan di Indonesia*. Laporan Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Obaidullah, M. (2012a). *Training manual on awqaf development and management*. Jeddah : IRTI, Islamic Development Bank.
- Obaidullah, M. (2012b). *Regulatory environment for Islamic finance, financing of hajj and awqaf development in India*. Retrieved from <http://sadaqa.in/2012/11/24/regulatory-environment-for-islamic-finance-financing-of-hajj-and-awqaf-development-in-india/>
- Qahaf, M.(2005). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta : Khalifa
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqhus sunnah*. terjemahan Mujahidin Muhayan (Fiqih Sunnah, Buku 4). Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Sabit, M.T. (2006). *Innovative modes of financing : The development of waqf property*. Konvensyen Wakaf Kebangsaan organized by the department of Awqaf, Zakat and Hajj. Kuala Lumpur
- Sabit, M.T., Iman, A.H.M., and Omar, I. (2005). *An ideal financial mechanism for the development of the waqf properties in Malaysia*. Pusat Pengurusan Penyelidikan. Malaysia : Universiti Teknologi Malaysia.
- Sadique, M.A. (2010). Development of dormant waqf properties : Application of traditional and contemporary modes of financing. *IIUM Law Journal*, 18 (1): 75 – 102.
- Shakor, A. (2011). *Pelaksanaan pembangunan wakaf korporat Johor Corporation Berhad (JCorp) : Satu tinjauan*. International Conference on Humanities.
- Sulong, J. (2013). Permissibility of istibdal in Islamic law and the practice in Malaysia. *Journal of US-China Public Administration*, 10 (7): 680–689.

Usmani, M. T. (2005). *An introduction to Islamic finance*, Pakistan : Maktaba Ma'ariful Qur'an.

Utsaimin, M.S. (2009). *Asy-syarhul mumti kitabul waqf wal hibah wal washiyyah* (terjemahan oleh Abu Hudzaifah). Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Zarqa, M.A. (1994/1415 H). Financing and investment in awqāf projects: A non-technical introduction. *Islamic Economics Studies*, 1 (2) : 55 – 61.

Lampiran 1. Pendapatan Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia

No	Nama Provinsi	Kota + Desa		
		Low Income	Middle Income	High Income
1	Aceh	762,088	4,109,680	12,008
2	Sumatera Utara	1,836,244	11,800,000	59,472
3	Sumatera Barat	362,723	4,722,197	30,560
4	Riau	327,757	5,784,160	41,727
5	Jambi	479,736	2,846,909	5,919
6	Sumatera Selatan	1,856,729	5,999,895	58,780
7	Bengkulu	354,797	1,475,991	6,408
8	Lampung	1,974,821	5,977,242	50,806
9	Kepulauan Bangka Belitung	23,288	1,301,943	11,808
10	Kepulauan Riau	43,234	1,819,158	45,155
11	DKI Jakarta	34,873	9,308,735	705,782
12	Jawa Barat	9,631,140	35,800,000	420,919
13	Jawa Tengah	10,600,000	22,800,000	85,274
14	DI Yogyakarta	835,092	2,759,965	37,938
15	Jawa Timur	10,000,000	28,300,000	163,146
16	Banten	1,410,586	10,100,000	130,464
17	Bali	366,500	3,660,624	65,613
18	Nusa Tenggara Barat	1,474,611	3,270,372	15,367
19	Nusa Tenggara Timur	2,340,153	2,677,997	2,321
20	Kalimantan Barat	976,399	3,702,603	21,348
21	Kalimantan Tengah	210,677	2,200,958	16,083
22	Kalimantan Selatan	367,477	3,511,994	26,430
23	Kalimantan Timur	97,568	3,810,285	44,318
24	Sulawesi Utara	602,673	1,759,476	18,742
25	Sulawesi Tengah	586,174	2,222,589	11,037
26	Sulawesi Selatan	3,289,661	5,083,140	37,705
27	Sulawesi Tenggara	957,152	1,462,343	17,555
28	Gorontalo	426,662	685,489	1,675
29	Sulawesi Barat	499,541	750,180	5,114
30	Maluku	302,725	1,345,559	4,527
31	Maluku Utara	191,121	940,164	1,454
32	Papua Barat	153,254	680,075	12,794
33	Papua	945,401	2,122,430	9,396
	JUMLAH	54,320,857	194,792,153	2,177,645

Keterangan :

low income : konsumsi < \$1.045;*middle income* : \$1.045 < konsumsi < \$12.736;*high income* : konsumsi > \$12.736

Sumber : Susenas 2014 (diolah)

Lampiran 2. Potensi Wakaf Skenario Rendah (Rp ribu)

No	Provinsi	Desa + Kota		Jumlah
		Middle Income	High Income	
1	Aceh	4.109.680	12.008	4.121.688
2	Sumatera Utara	11.827.310	59.472	11.886.782
3	Sumatera Barat	4.722.197	30.560	4.752.757
4	Riau	5.784.160	41.727	5.825.887
5	Jambi	2.846.909	5.919	2.852.828
6	Sumatera Selatan	5.999.895	58.780	6.058.675
7	Bengkulu	1.475.991	6.408	1.482.399
8	Lampung	5.977.242	50.806	6.028.048
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.301.943	11.808	1.313.751
10	Kepulauan Riau	1.819.158	45.155	1.864.313
11	DKI Jakarta	9.308.735	705.782	10.014.517
12	Jawa Barat	35.800.000	420.919	36.220.919
13	Jawa Tengah	22.800.000	85.274	22.885.274
14	DI Yogyakarta	2.759.965	37.938	2.797.903
15	Jawa Timur	28.300.000	163.146	28.463.146
16	Banten	10.104.301	130.464	10.234.765
17	Bali	3.660.624	65.613	3.726.237
18	Nusa Tenggara Barat	3.270.372	15.367	3.285.739
19	Nusa Tenggara Timur	2.678.997	2.321	2.680.318
20	Kalimantan Barat	3.702.603	21.348	3.723.951
21	Kalimantan Tengah	2.200.958	16.083	2.217.041
22	Kalimantan Selatan	3.511.994	26.430	3.538.424
23	Kalimantan Timur	3.810.285	44.318	3.854.603
24	Sulawesi Utara	1.759.476	18.742	1.778.218
25	Sulawesi Tengah	2.222.589	11.037	2.233.626
26	Sulawesi Selatan	5.083.140	37.705	5.120.845
27	Sulawesi Tenggara	1.462.343	17.555	1.479.898
28	Gorontalo	685.489	1.675	687.164
29	Sulawesi Barat	750.180	5.114	755.294
30	Maluku	1.345.559	4.527	1.350.086
31	Maluku Utara	940.164	1.454	941.618
32	Papua Barat	680.075	12.794	692.869
33	Papua	2.122.430	9.396	2.131.826
	wakaf/bulan	194.823.764	2.177.645	197.001.409
	wakaf/tahun			2.364.016.908

Sumber : Susenas 2014 (diolah)

Lampiran 3. Potensi Wakaf Uang: Skenario Moderat

No	Provinsi	Desa + Kota		JUMLAH
		Middle Income	High Income	
1	Aceh	10,274,200	30,020	10,304,220
2	Sumatera Utara	29,568,275	148,680	29,716,955
3	Sumatera Barat	11,805,493	76,400	11,881,893
4	Riau	14,460,400	104,318	14,564,718
5	Jambi	7,117,273	14,798	7,132,070
6	Sumatera Selatan	14,999,738	146,950	15,146,688
7	Bengkulu	3,689,978	16,020	3,705,998
8	Lampung	14,943,105	127,015	15,070,120
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,254,858	29,520	3,284,378
10	Kepulauan Riau	4,547,895	112,888	4,660,783
11	DKI Jakarta	23,271,838	1,764,455	25,036,293
12	Jawa Barat	89,500,000	1,052,298	90,552,298
13	Jawa Tengah	57,000,000	213,185	57,213,185
14	DI Yogyakarta	6,899,913	94,845	6,994,758
15	Jawa Timur	70,750,000	407,865	71,157,865
16	Banten	25,260,753	326,160	25,586,913
17	Bali	9,151,560	164,033	9,315,593
18	Nusa Tenggara Barat	8,175,930	38,418	8,214,348
19	Nusa Tenggara Timur	6,694,993	5,803	6,700,795
20	Kalimantan Barat	9,256,508	53,370	9,309,878
21	Kalimantan Tengah	5,502,395	40,208	5,542,603
22	Kalimantan Selatan	8,779,985	66,075	8,846,060
23	Kalimantan Timur	9,525,713	110,795	9,636,508
24	Sulawesi Utara	4,398,690	46,855	4,445,545
25	Sulawesi Tengah	5,556,473	27,593	5,584,065
26	Sulawesi Selatan	12,707,850	94,263	12,802,113
27	Sulawesi Tenggara	3,655,858	43,888	3,699,745
28	Gorontalo	1,713,723	4,188	1,717,910
29	Sulawesi Barat	1,875,450	12,785	1,888,235
30	Maluku	3,363,898	11,318	3,375,215
31	Maluku Utara	2,350,410	3,635	2,354,045
32	Papua Barat	1,700,188	31,985	1,732,173
33	Papua	5,306,075	23,490	5,329,565
	wakaf/bulan	487,059,410	5,444,113	492,503,523
	wakaf/tahun			5,910,042,270

Sumber : Susenas 2014 (diolah)

Lampiran 4. Potensi Wakaf Uang : Skenario Optimis

No	Provinsi	Desa + Kota		JUMLAH
		Middle Income	High Income	
1	Aceh	20,548,400	60,040	20,548,400
2	Sumatera Utara	59,136,550	297,360	59,136,550
3	Sumatera Barat	23,610,985	152,800	23,610,985
4	Riau	28,920,800	208,635	28,920,800
5	Jambi	14,234,545	29,595	14,234,545
6	Sumatera Selatan	29,999,475	293,900	29,999,475
7	Bengkulu	7,379,955	32,040	7,379,955
8	Lampung	29,886,210	254,030	29,886,210
9	Kepulauan Bangka Belitung	6,509,715	59,040	6,509,715
10	Kepulauan Riau	9,095,790	225,775	9,095,790
11	DKI Jakarta	46,543,675	3,528,910	46,543,675
12	Jawa Barat	179,000,000	2,104,595	179,000,000
13	Jawa Tengah	114,000,000	426,370	114,000,000
14	DI Yogyakarta	13,799,825	189,690	13,799,825
15	Jawa Timur	141,500,000	815,730	141,500,000
16	Banten	50,521,505	652,320	50,521,505
17	Bali	18,303,120	328,065	18,303,120
18	Nusa Tenggara Barat	16,351,860	76,835	16,351,860
19	Nusa Tenggara Timur	13,389,985	11,605	13,389,985
20	Kalimantan Barat	18,513,015	106,740	18,513,015
21	Kalimantan Tengah	11,004,790	80,415	11,004,790
22	Kalimantan Selatan	17,559,970	132,150	17,559,970
23	Kalimantan Timur	19,051,425	221,590	19,051,425
24	Sulawesi Utara	8,797,380	93,710	8,797,380
25	Sulawesi Tengah	11,112,945	55,185	11,112,945
26	Sulawesi Selatan	25,415,700	188,525	25,415,700
27	Sulawesi Tenggara	7,311,715	87,775	7,311,715
28	Gorontalo	3,427,445	8,375	3,427,445
29	Sulawesi Barat	3,750,900	25,570	3,750,900
30	Maluku	6,727,795	22,635	6,727,795
31	Maluku Utara	4,700,820	7,270	4,700,820
32	Papua Barat	3,400,375	63,970	3,400,375
33	Papua	10,612,150	46,980	10,612,150
	wakaf/bulan	974,118,820	10,888,225	985,007,045
	wakaf/tahun			11,820,084,540

Sumber : Susenas 2014 (diolah)